

**POLA KEPEMIMPINAN BAPAK RUMAH TANGGA DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DAMAR ROHMATUL AZIIS

200201110159



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**POLA KEPEMIMPINAN BAPAK RUMAH TANGGA DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD DAMAR ROHMATUL AZIIS
200201110159**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLA KEPEMIMPINAN BAPAK RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Penulis,



M. Damar Rohmatul Aziis

NIM 200201110159

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Damar Rohmatul Aziis NIM: 200201110159 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

POLA KEPEMIMPINAN BAPAK RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Hukum Keluarga Islam

Malang, 20 November 2025

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP 199208112023212050

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Damar Rohmatul Aziis, NIM: 200201110159, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA KEPEMIMPINAN BAPAK RUMAH TANGGA DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025

Dengan penguji:

1. **Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.**
NIP. 197511082009012003

(.....)
Ketua Penguji

2. **Faridatus Suhadak, M.HI.**
NIP. 197904072009012006


(.....)
Anggota Penguji

3. **Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.**
NIP. 199208112023212050

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 20 November 2025
Dekan,



(.....)
Umi Sumbulah, M.Ag.
108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gaiyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Fax (0341)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Damar Rohmatul Aziis
Nim : 200201110159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M. Pd.
Judul Skripsi : Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga Dalam
Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di
Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 26 Mei 2025	Bimbingan Pasca Judul Skripsi	
2	Rabu, 4 Juni 2025	Revisi Bab I	
3	Jumat, 6 Juni 2025	Revisi Bab II	
4	Senin, 9 Juni 2025	Revisi Bab III	
5	Jumat, 13 Juni 2025	ACC Seminar Proposal	
6	Rabu, 29 Oktober 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
7	Jumat, 7 November 2025	Konsultasi Bab IV	
8	Rabu, 12 November 2025	Revisi Bab IV & V	
9	Jumat, 14 November 2025	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 19 November 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 20 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP 197511082009012003

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

(Q.S. An-Nisa’ 4 : 34)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“POLA KEPEMIMPINAN BAPAK RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*** (Studi di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)”. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.pd., selaku dosen pembimbing penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah meluangkan serta mencurahkan waktu beliau yang begitu padat dalam memberikan pengarahan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama proses penelitian.
7. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Kepada staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada segenap narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis.
11. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai Bapak Dayat dan Ibu Sumarmi yang senantiasa tiada henti memberikan doa, semangat, dukungan

moril, dan materil dalam setiap langkah perjalanan penulisan skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan beliau, semoga dengan selesainya tugas akhir ini dapat memberikan kebahagiaan untuk beliau.

12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga apa yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2025
Penulis,



Muhammad Damar Rohmatul A.
NIM. 200201110159

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Berikut adalah tabel daftar huruf bahasa arab dan transliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُـ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

زَيْدٌ : zaidun

كَيْفٌ : kaifa

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَأَى	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis diatas

Contoh:ūū

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh sebagai berikut:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

هُرَيْرَةٌ : *hurairah*

E. SYADDAAH

Syaddah atau biasa disebut dengan tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh sebagai berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

عَدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh sebagai berikut:

عَلِي : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِي : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah.(ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya sebagai berikut:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukan az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir sebuah kata. Namun apabila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab hamzah berupa alif. Contoh sebagai berikut:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Al-Qur’ān), Sunnah, Hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : hum fī raḥmatillāh

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	17

1. Pola Kepemimpinan	17
2. Bapak Rumah Tangga	25
3. <i>Maslahah Mursalah</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang.....	43
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	15
Tabel 3. 1	37
Tabel 4. 1	50

ABSTRAK

Muhammad Damar Rohmatul Aziis NIM 200201110159, 2025. **Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga Dalam Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci: Pola Kepemimpinan, Bapak Rumah Tangga, dan *Maslahah Mursalah*

Fenomena perubahan peran gender di masyarakat modern ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya istilah bapak rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan adanya pergeseran pola peran dalam keluarga yang menjadikan seorang bapak atau suami sebagai bapak rumah tangga. Sedangkan seorang ibu atau istri yang bekerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang. (2) Bagaimana Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola kepemimpinan bapak rumah tangga dalam keluarga serta menganalisis hal tersebut berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kepemimpinan yang dominan diterapkan oleh para bapak rumah tangga adalah pola kepemimpinan demokratis, yang tercermin melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas rumah tangga yang fleksibel, serta keterlibatan bersama dalam pengasuhan anak. Selain itu, masih ditemukan pola kepemimpinan paternalistik, namun dalam bentuk yang lebih lembut, sehingga tetap mengedepankan kesejahteraan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kepemimpinan tersebut meliputi tingkat pendidikan, pengalaman hidup, kondisi ekonomi, nilai-nilai agama, serta lingkungan sosial yang modern. Pola demokratis terbukti mampu meningkatkan keharmonisan keluarga melalui komunikasi terbuka, kerja sama, dan saling menghargai. Berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*, pola kepemimpinan bapak rumah tangga ini dinilai sesuai dengan prinsip kemaslahatan selama dilakukan atas dasar kesepakatan, ridha, pemenuhan tanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Pola kepemimpinan tersebut sejalan dengan maqasid as-syari'ah yang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

ABSTRACT

Muhammad Damar Rohmatul Aziis NIM 200201110159, 2025. **Leadership Patterns of Father of Household in the Family from *Maslahah Mursalah* Perspective (Study in the Villa Bukit Tidar Housing Complex Malang City)** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Keywords: Leadership Patterns, Stay at Home Dad, and *Maslahah Mursalah*

The phenomenon of changing gender roles in modern society is one of the factors behind the emergence of the term “stay-at-home dad.” This has led to a shift in family roles, with fathers or husbands becoming stay-at-home dads, while mothers or wives go to work. The research questions in this study are (1) What are the leadership patterns of stay-at-home dads in families in the Villa Bukit Tidar residential area in Malang City? (2) What are the leadership patterns of stay-at-home dads in families in the Villa Bukit Tidar residential area in Malang City from the perspective of *Maslahah Mursalah*?

The purpose of this study is to determine the leadership patterns of fathers in families and analyze them based on the *Maslahah Mursalah* perspective. This study uses an empirical juridical research method with a qualitative approach. Data collection was carried out using interviews and documentation, which were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The primary research material consists of interview data supported by secondary data in the form of legislation, scientific books, and other scientific works relevant to the research.

The results of the study show that the dominant leadership style applied by fathers is democratic leadership, which is reflected in deliberative decision-making, flexible division of household tasks, and joint involvement in child care. In addition, paternalistic leadership patterns are still found, but in a gentler form, so that family welfare remains a priority. Factors that influence these leadership patterns include education level, life experience, economic conditions, religious values, and a modern social environment. Democratic patterns have been proven to improve family harmony through open communication, cooperation, and mutual respect. Based on the *Maslahah Mursalah* perspective, this pattern of leadership by the father of the household is considered in accordance with the principle of benefit as long as it is carried out on the basis of agreement, consent, fulfillment of responsibilities, and does not conflict with the objectives of Sharia. This pattern of leadership is in line with the *maqasid as-syari'ah* which preserves religion, life, reason, lineage, and property.

خلاصة

محمد دمار رحمة العزيز، 20020111059، 2024. أنماط القيادة لرؤساء الأسر من منظور المصلحة المرسلة (دراسة في مجمع فيلا بوكيت تيدار

السكني، مدينة مالانج الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية

الحكومية مالانج.

المشرفة: هيرسيلا أستاري بيتالوكا، م.ب.د.

الكلمات المفتاحية: أنماط القيادة، رب الأسرة، والمصلحة المرسلة

تُعدّ ظاهرة تغيّر الأدوار الجندرية في المجتمع الحديث أحد العوامل الكامنة وراء ظهور مصطلح "ربّ المنزل". ويؤدي هذا إلى تحوّل في أنماط الأدوار الأسرية، حيث يصبح الأب أو الزوج ربّ المنزل، بينما تعمل الأم أو الزوجة. تتمثّل مشكلة هذه الدراسة في: (1) ما هو نمط القيادة لدى ربّات المنازل في الأسر بمنطقة فيلا بوكيت تيدار السكنية، مدينة مالانج؟ (2) ما هو نمط القيادة. لدى ربّات المنازل في الأسر بمنطقة فيلا بوكيت تيدار السكنية، مدينة مالانج من منظور مصلحة الإرسال

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنماط القيادة لدى ربّات البيوت داخل الأسرة، وتحليلها من منظور المصلحة المرسلة. يعتمد هذا المنهج البحثي على البحث القانوني التجريبي، مع اتباع منهج نوعي. لجمع البيانات، استخدم الباحثون المقابلات والتوثيق، ثم تحليلها من خلال اختزال البيانات وعرضها، واستخلاص النتائج. تتكون المادة البحثية الأولية من بيانات المقابلات، مدعومة ببيانات ثانوية من التشريعات والكتب العلمية، وغيرها من الأعمال العلمية ذات الصلة بالبحث

تُظهر نتائج البحث أن نمط القيادة السائد الذي يطبقه ربّات البيوت هو القيادة الديمقراطية، والتي تنعكس من خلال المداولة في صنع القرار، والتقسيم المرن للمهام المنزلية، والمشاركة المشتركة في رعاية الأطفال. علاوة على ذلك، لا تزال أنماط القيادة الأبوية موجودة، ولكن في شكل أكثر ليونة، مما يعطي الأولوية لرعاية الأسرة. تشمل العوامل المؤثرة في أنماط القيادة هذه المستوى التعليمي، والخبرة الحياتية، والظروف الاقتصادية، والقيم الدينية، والبيئة الاجتماعية الحديثة. وقد ثبت أن الأنماط الديمقراطية تعزز الانسجام الأسري من خلال التواصل المفتوح والتعاون والاحترام المتبادل. واستنادًا إلى منظور المصلحة المرسلة، يُعتبر نمط القيادة هذا لأزواج البيوت متوافقًا مع مبدأ المصلحة طالما أنه يتم تنفيذه على أساس الاتفاق والموافقة والوفاء بالمسؤوليات، ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة. يتماشى هذا النمط القيادي مع مقاصد الشريعة المتمثلة في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad berupa ijab dan kabul. Sementara itu, Al-Qur'an membahas tentang perkawinan dalam hukum Islam secara luas agar kedua mempelai yang akan menikah mendapatkan kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.¹ Keluarga *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang telah berhasil mewujudkan lingkungan yang tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera bagi seluruh anggotanya, baik lahir maupun batin.²

Salah satu cara menjaga keutuhan manusia dan menjadi dasar dalam membangun bangsa yang besar adalah dengan berkeluarga. Keluarga diyakini sebagai tempat menanamkan budi pekerti yang baik, yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Budi pekerti yang baik dapat terwujud dengan adanya rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan keluarga merupakan perwujudan dari hubungan yang terjalin antara individu dan keluarga itu sendiri. Keharmonisan berawal dari hubungan antar individu. Yaitu, tanpa adanya interaksi antar individu, baik dalam maupun antara keluarga, keharmonisan sulit untuk terwujud.³

¹ Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 7, no. 1 (2012): 43–60, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.

² Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 201–213, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

³ Cindy Marissa dkk., "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri," *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 2 (2021): 131–137.

Keluarga adalah sekumpulan orang yang disatukan oleh sebuah ikatan perkawinan, darah yang mengharuskan mereka hidup berdampingan serta saling berinteraksi diantara keduanya dalam satu atap rumah dan membangun hubungan secara bersama-sama. Dalam keluarga interaksi merupakan hal yang penting sehingga dapat membentuk sebuah relasi dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat dimulai dengan melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga secara baik sehingga relasi dalam rumah tangga bisa tercapai. Keluarga merupakan golongan yang paling utama dalam bersosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat umum, maka setiap anggota keluarga harus mendorong dan meningkatkan upaya kesadaran tentang tugas masing-masing untuk menjaga sebuah keharmonisan rumah tangga.⁴

Agama Islam memiliki ajaran yang mana keluarga menjadi bagian yang penting didalamnya sebagai sebuah kelompok yang paling sederhana. Maka dari itu setiap anggota keluarga dituntut untuk saling memberi dan mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya supaya menjadi sebuah keluarga yang utuh. Setiap anggota keluarga memiliki peran-peran tertentu bagi laki-laki dan tugas-tugas tertentu bagi perempuan. Sering kali sebagai seorang laki-laki berperan penuh untuk menafkahi keluarga, sedangkan perempuan bertugas mengurus rumah tangga secara menyeluruh saat suami mencari nafkah untuk keluarga.⁵

Sosok bapak bukan satu-satunya yang berperan sebagai pemimpin keluarga.

⁴ Try Devi Apriani dan Antari Ayuning Arsi, "Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga Dalam Keluarga Buruh Pabrik Mps Tulis," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 8, no. 2 (2019): 738–748.

⁵ Abdurrohman Azzuhdi, "Bapak Rumah Tangga Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Kajian Maskulinitas Laki-laki Jawa)" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 1-2.

Di Indonesia saat ini, banyak ibu juga yang menjadi kepala keluarga dan menafkahi keluarga. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, sebanyak 12,73% rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 12,72%, maka terjadi peningkatan sebesar 0,01% poin. Pada tahun 2013 hingga 2020, proporsi ibu yang menjadi pemimpin rumah tangga cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, jumlahnya justru menurun. Pada tahun 2023, proporsi ibu kepala rumah tangga lebih tinggi di wilayah perkotaan (13,36%) dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Sementara itu, di wilayah perdesaan, ibu hanya menempati 11,84% kepala rumah tangga.⁶

Menurut Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974⁷ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 ayat 1⁸ menyebutkan, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Dalam Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹ Sedangkan dalam Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁰ Ketentuan ini juga tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 menyebutkan, bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan

⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Data Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan di Indonesia pada 2023," Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant, diakses 21 Oktober 2025, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-persentase-kepala-rumah-tangga-perempuan-di-indonesia-pada-2023>.

⁷ Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹

Saat ini berkembang pola pikir bahwa suami mempunyai tanggung jawab pokok demi menunjang keperluan moneter keluarga, sedangkan istri hanya diperbolehkan bekerja apabila memperoleh persetujuan dari suami. Argumen yang biasanya dikemukakan adalah apabila suami masih sanggup bekerja, maka istri sebaiknya tidak harus bekerja, sehingga kedudukan suami dianggap lebih tinggi. Akan tetapi, apabila suami tidak sanggup bekerja, maka istri diperbolehkan bekerja yang bisa menyebabkan menurunnya kedudukan sosial pria atau suami di masyarakat. Perubahan peran gender semakin nyata di era modern. Karena berbagai faktor, termasuk munculnya isu gender, banyak istri dan perempuan juga terlibat aktif dalam menafkahi keluarga mereka. Dalam dinamika keluarga kontemporer kesetaraan gender merupakan komponen penting, di mana posisi suami dan istri dalam menafkahi keluarga menjadi kian variabel dan proporsional.¹²

Kesetaraan dalam dunia kerja bagi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk masyarakat modern saat ini. Namun pada kebanyakan keluarga lebih banyak laki-laki yang lebih diutamakan dalam urusan menafkahi sebagai seorang kepala keluarga, akan tetapi sebagai seorang perempuan tidak menutup kemungkinan ikut andil dalam menghidupi keluarga dengan lebih baik. Perilaku tersebut secara umum menjadi perdebatan tentang

¹¹ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Tria Viona Rici, "Fenomena Bapak Rumah Tangga (Stay At Home Dad) (Studi Kasus 5 Keluarga BRT di Kota Pariaman)" (Undergraduate thesis, Universitas Andalas, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/72282/>.

peran gender antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan masyarakat belum dapat menerima hal tersebut dalam relasi pasangan suami istri.¹³

Pada awal mulanya, fenomena bapak rumah tangga di Indonesia bukan hal yang umum dan bahkan lebih cenderung merupakan hal yang tidak wajar. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang istri, ibu atau perempuan dalam suatu pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut memposisikan kedudukan istri, ibu atau perempuan sebagai salah satu pihak yang berkewajiban serta bertanggung jawab secara menyeluruh untuk mengasuh, mendidik serta mengatur urusan rumah tangga.

Bapak rumah tangga merupakan seorang suami atau laki-laki yang tidak bekerja namun menjalankan seluruh pekerjaan rumah tangga, yang mana diantaranya mencuci, menyapu, memasak, dan merawat serta membesarkan anak di rumah.¹⁴ Mobilisasi dan individualisme merupakan dampak dari perubahan arus globalisasi yang menjadikan pandangan mengenai tugas antara laki-laki dan perempuan berubah. Secara umum, perubahan tersebut disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak mumpuni dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat seorang perempuan diharuskan menunjukkan eksistensinya di ranah publik.

Terdapat banyak faktor yang membuat kesungguhan seorang istri atau perempuan untuk mencari nafkah selain di rumah, seperti keadaan suami atau laki-

¹³ Toto Suharmanto dkk., “Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?,” *Jurnal Bisnis Strategi* 29, no. 1 (2020): 37–44, <https://doi.org/10.14710/jbs.29.1.37-44>.

¹⁴ Maria Ulfah Rahmatullah, “Fenomena Bapak Rumah Tangga Pada Masyarakat Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Summersari Jember)” (Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember, 2024), 1.

laki sebagai pekerja harian ataupun yang sama sekali tidak berpenghasilan. Keadaan ini lah yang menggerakkan seorang istri atau perempuan untuk memutuskan ikut andil di ranah publik, sedangkan seorang laki-laki atau suami mengerjakan tugas domestik menggantikan peran seorang perempuan atau istri di rumah. Sistem patriarki yang kuat menjadikan bapak rumah tangga sering kali mengakui kesusahannya ketika menyesuaikan waktu mencari nafkah serta merawat anak.¹⁵

Banyak ditemukan persoalan seperti ini terjadi pada beberapa keluarga di wilayah perkotaan. Salah satunya adalah Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang. Secara geografis Perumahan Villa Bukit Tidar masih masuk wilayah perkotaan dan merupakan perumahan yang cukup luas sehingga, ditemukan beberapa wanita karir yang ikut bekerja untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat modern sekarang ini tidak mempermasalahkan apakah laki-laki atau perempuan yang bekerja mencari nafkah. Sehingga penelitian ini berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi pada pola kepemimpinan bapak rumah tangga dalam keluarga perspektif *Maslahah Mursalah* di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang.

B. Batasan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang tersebut, dalam proposal skripsi ini menjadi lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud maka ada pembatasan masalah, dari sekian banyaknya fenomena kepemimpinan bapak rumah

¹⁵ Neng Resti, "Ketidaksesuaian Peran Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga Buruh Pabrik di PT Glostar Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2024), 1.

tangga yang muncul dalam relasi pasangan suami istri, proposal skripsi ini hanya ingin membahas tentang fenomena kepemimpinan bapak rumah tangga dalam keluarga perspektif *Maslahah Mursalah* di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang?
2. Bagaimana Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Tentang Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang.
2. Mendeskripsikan Tentang Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan teori Hukum Islam *Maslahah Mursalah* dan juga dapat digunakan sebagai referensi akademik di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat praktis

Kajian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menghindari kesalahpahaman tentang pokok bahasan yang diteliti baik oleh penulis maupun pembaca. Oleh karena itu, penulis harus mendefinisikan istilah-istilah berikut sehubungan dengan judul penelitian:

1. Pola Kepemimpinan : kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membujuk, menginspirasi, mengajak, dan membimbing orang lain agar memiliki dampak yang sama, sehingga nilai-nilai yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Kepemimpinan dalam Islam disebut sebagai khalifah. Dalam konteks model bimbingan orang tua, kepemimpinan merupakan cara bagi orang tua untuk membantu anak-anak mereka dalam segala hal, termasuk mengajarkan prinsip-prinsip agama.¹⁶
2. Bapak Rumah Tangga : bapak rumah tangga adalah seorang pria atau suami yang sudah menikah, berorientasi pada keluarga, dan dalam rentang usia produktif, tetapi lebih suka mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Beberapa alasan mengapa bapak rumah tangga dipilih adalah karena karir sang istri yang

¹⁶ Siska Rizky Amalia dan Ahmad Shafwani Wahid, "Pola Kepemimpinan Orang Tua dan Pola Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 4 (2023): 1518–1530, <https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2562>.

lebih menjanjikan, kehilangan pekerjaan, memulai bisnis rumahan, bekerja paruh waktu, atau memiliki pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah.¹⁷

3. *Maslahah Mursalah* : kebenaran yang sejalan dengan hukum Islam, dapat menangkal kejahatan, dan diterima dengan baik oleh akal manusia. Meskipun keberadaannya selaras dengan hukum Islam, *Maslahah Mursalah* ini tidak dibahas secara eksplisit dan tegas dalam berbagai macam dalil, baik menerima maupun menolaknya. Lebih khusus lagi, *Maslahah* ini merupakan salah satu *Maslahah* yang tidak disebutkan dalam nash.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian serta pembahasan yang terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Pada bab pendahuluan ini memiliki fungsi sebagai rancangan dasar dari penelitian, di dalamnya terdapat uraian data utama di dalam skripsi, peneliti menjabarkan wawasan yang bersifat umum tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Latar belakang, bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal yang bersifat penting dan dijadikan pokok utama dalam memahami bab-bab berikutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Siti Novianti Dewi, “Stigma Bapak Rumah Tangga Di Masyarakat (Studi Kasus: Komunitas Bapak Rangkul)” (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 12-13.

¹⁸ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Prenada Media, 2021), 165.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab tinjauan pustaka ini memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (penelitian terdahulu) dan kerangka teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berupa buku, skripsi, tesis, disertasi maupun dari berbagai artikel yang telah diterbitkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa instansi baik secara perorangan maupun secara berkelompok yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjaga keorisinilan penelitian terdahulu serta menghindari adanya duplikasi terkait perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori memaparkan mengenai definisi konsep yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penganalisaan masalah.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab metode penelitian merupakan sebuah jalan agar pengumpulan data dapat terarah sesuai dengan penelitian yang akan ditulis. Selain itu data tersebut dapat dianalisis dengan tujuan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab hasil penelitian ini peneliti akan memberikan serta memaparkan data yang diperoleh dari metode yang telah peneliti pilih. Sumber data yang peneliti gunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan wawancara dengan beberapa informan serta dari berbagai sumber data sekunder lainnya, peneliti akan menguraikan

pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Pada bab pembahasan ini sangat penting mengingat pembahasan digunakan untuk memperoleh sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V Penutup, Pada bab penutup ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diproses sebelumnya. Dalam bab terakhir ini juga termuat saran saran atas penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai konklusi (penegasan kembali) terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab penjelasan atau bab IV dan menjawab dari rumusan masalah. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik akan permasalahan ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu juga ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian sebelumnya yang selanjutnya dijelaskan persamaan, perbedaan serta keorisinalan dari penelitian tersebut.¹⁹ Adapun penelitian terdahulu yang menjadi berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Evi septiani, dkk., *Sikap Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.²⁰ Penelitian ini membahas tentang perkembangan trend bapak rumah tangga di Indonesia saat ini dan sikap serta self concept bapak rumah tangga dan anggota keluarga terhadap fenomena bapak rumah tangga. Penelitian ini juga membahas pendapat para tokoh agama dan masyarakat terhadap fenomena bapak rumah tangga. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu

¹⁹ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi," *Malang: Fakultas Syariah*, 2022, 21.

²⁰ Evi Septiani dkk., "Sikap Pemerintah, Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga Di Indonesia" (Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57814/1/SIKAP%20PEMERINTAH%2C%20TOKOH%20AGAMA%20DAN%20MASYARAKAT.pdf>.

bagaimana trend, sikap dan self concept, serta pendapat para tokoh agama, dan masyarakat terhadap fenomena bapak rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa trend bapak rumah tangga mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bagi bapak “*jaman now*” ,budaya patriarki yang menempatkan perempuan bertugas pada urusan domestik dan pengasuhan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman dimana semakin banyak perempuan yang berkiprah di ranah publik. Sikap penerimaan suami dan istri mengenai peran bapak rumah tangga berkorelasi positif secara signifikan dengan tingkat kebahagiaan keluarga, yang artinya semakin suami dan istri menerima peran bapak rumah tangga maka keluarga tersebut akan semakin bahagia. Tokoh agama, masyarakat dan pemerintah tidak mempermasalahkan keikutsertaan suami dalam urusan domestik dan pengasuhan. Kepala rumah tangga tetaplah seorang suami, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang mengharuskan istri menjadi kepala rumah tangga misalnya suami sakit, dll.

2. M. Syarfi Iqbal, *Bapak Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, PascaSarjana, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.²¹ Penelitian ini membahas faktor-faktor, peran, serta pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap bapak rumah tangga

²¹ M. Syarfi Iqbal, “Bapak Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

di Kabupaten Lombok Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor yang menyebabkan seorang menjadi bapak rumah tangga meliputi faktor pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sedangkan peran-peran yang dilakukan oleh seorang suami menjadi bapak rumah tangga diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pertama peran dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kedua peran dari segi pendidikan seperti mengantar dan menjemput anak dari dan ke sekolah, membelikan perlengkapan dan kebutuhan sekolah. Ketiga peran dari segi ekonomi mencakup kegiatan bapak rumah tangga seperti menjadi tukang bangunan, buruh lepas dan menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Pandangan masyarakat terhadap bapak rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat ini berbeda-beda, unik dan menarik yang mana diantaranya menurut tokoh masyarakat, menurut tokoh agama, dan menurut generasi milenial.

3. Muhammad Adib, Dona Salwa, Muthmainnah Khairiyah, *Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.²² Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum keluarga dan gender apabila suami dan istri saling bertukar peran dalam rumah tangga terkhusus mengenai peranan

²² Muhammad Adib dkk., "Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender," *Jurnal Of Islamic And Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.

seorang istri sebagai tulang punggung keluarga dan suami sebagai bapak rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menurut tinjauan hukum Islam, tidak ada larangan khusus terhadap tukar peran ini, tetapi tetap ada batasan yang harus dijaga agar sesuai dengan syariat. Keselarasan dan keseimbangan antara peran suami dan istri dalam menjalankan kewajiban agama penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sedangkan dari perspektif gender menyebutkan bahwa tukar peran suami dan istri merupakan langkah menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga dengan membebaskan diri dari stereotip gender. Implementasinya memerlukan komunikasi, kesadaran akan peran masing-masing, dan keterbukaan terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Tabel 2. 1

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Evi Septiani, Alimatul Qibiyah, Evi Muaviah, Mochammad Sinung Restendy, Arya Fedha Ibnu Sina, Ridha Fatihah, <i>Sikap Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia</i> , 2021, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Islam	Membahas Bapak Rumah Tangga	Penelitian terdahulu membahas tentang bapak rumah tangga berdasarkan perspektif Gender. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Yogyakarta. Sedangkan

	Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta		penelitian ini melakukan penelitian di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang
2.	M. Syarfi Iqbal, <i>Bapak Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat)</i> , 2023, Program Studi Hukum Keluarga Islam, PascaSarjana, Universitas Islam Negeri Mataram	Membahas Bapak Rumah Tangga	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang bapak rumah tangga berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i></p> <p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang</p>
3.	Muhammad Adib, Dona Salwa, Muthmainnah Khairiyah, <i>Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender</i> , 2024, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Membahas Bapak Rumah Tangga	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang bapak rumah tangga berdasarkan perspektif hukum keluarga dan gender. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i></p>

B. Kajian Teori

1. Pola Kepemimpinan

Kepemimpinan dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.²³

Ayat ini menjelaskan bahwa kekhalifahan manusia di bumi yaitu sebagai khalifah, untuk menjalankan perintah-perintahNya dan memakmurkan bumi dan juga memanfaatkan segala apa yang ada padanya.

Islam meyakini bahwa kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip kemanusiaan dan keimanan harus tercermin dalam perilaku manajemen dan kepemimpinan para pemimpin Islam. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata pola berarti gambaran yang digunakan atau sebuah sistem kerja. Sedangkan kata kepemimpinan memiliki arti etimologis menuntut, menunjukkan jalan, atau membimbing dalam bentuk kegiatan. Asal kata

²³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 287.

“*leader*” diambil dari kata kerja bahasa Inggris “*to lead*” yang berarti memimpin. Sehingga kepemimpinan adalah proses memengaruhi tindakan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.²⁴

Kepemimpinan sangatlah penting untuk meningkatkan ketertiban sosial. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan tanggung jawab bersama di antara semua orang. Kunci kepemimpinan terletak pada kewajiban seseorang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kepemimpinan bukan semata-mata tentang otoritas, yang seringkali menghasilkan akses cepat dan mudah terhadap kebijakan dan fasilitas. Maka, kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab laki-laki, tetapi juga perempuan. Perempuan juga memiliki tanggung jawab kepemimpinan di tingkat mana pun. Siapa pun dapat memimpin di tingkat mana pun, baik di masyarakat, lembaga, maupun pemerintahan. Mereka bahkan dapat memimpin perang sekalipun, tanpa memandang gender.

Pada urusan rumah tangga, yaitu dalam ranah domestik yang menjadi pemimpin bukan hanya kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga memiliki tugas memimpin urusan rumah tangganya. Sebagaimana hadits Rosululloh SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tercantum dalam Shahih Bukhari dan Muslim berbunyi:

الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهَا

“Suami adalah pemimpin bagi istrinya, dan istri adalah pemimpin bagi

²⁴ Jihanna Amalia, “Pengaruh Kepemimpinan Pendidikan Islam terhadap Pengembangan Kepemimpinan dan Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Kepribadian Anak Keluarga TNI,” *Al-fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 132–141, <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i2.313>.

rumah tangganya.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

Hadits ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah monopoli suami semata, melainkan juga menegaskan peran istri sebagai pemimpin di wilayah rumah tangga. Dalam penjelasan para ulama, wilayah kepemimpinan suami berada pada aspek eksternal dan strategis keluarga, seperti mencari nafkah, mengambil keputusan besar, dan menjaga stabilitas keluarga.²⁶ Sedangkan kepemimpinan istri lebih menonjol pada aspek internal, yakni mengelola rumah tangga, mendidik anak, serta menjaga keharmonisan dan kenyamanan rumah. Konsep kepemimpinan ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

²⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir-al-Yamamah, 1987, cet. III) 2/848.

²⁶ Rosmita dkk., “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga,” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁷

Menurut tafsir Ibnu Katsir, kelebihan laki-laki sebagai pemimpin keluarga meliputi tanggung jawab keuangan, pembayaran mas kawin, dan perlingungan yang mereka berikan kepada keluarga. Namun, kepemimpinan ini bukanlah suatu bentuk kekuasaan tertinggi, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam hal-hal yang adil secara moral dan tidak melanggar hukum Islam, kepemimpinan suami di rumah mengharuskan istrinya untuk menaatinya. Kesetiaan ini bukannya tanpa syarat, karena istri tetap berhak untuk mengingatkan suaminya dan bahkan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di rumah, terutama jika suami menyimpang dari ajaran agama.²⁸

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, adanya kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan berdasarkan kesetaraan keberadaan sebagai makhluk rasional. Masalah utama terletak pada kesenjangan antara pola tradisional dan modern. Kehidupan modern menuntut karakter manusia yang ekspresif yaitu logis, kompetitif, mampu mengubah keadaan dan lingkungannya. Kehidupan tradisional, di sisi lain didefinisikan sebaliknya. Akibat keyakinan lama ini, potensi perempuan terbatas di ranah publik yang selalu produktif dan dinamis, sehingga mereka tidak bisa bersaing secara adil. Aturan yang adil adalah dengan membebaskan dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki.

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 287.

²⁸ Muhammad Amanuddin, "Mengantisipasi Tergerusnya Kepemimpinan Suami Dalam Keluarga," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 4 (2021): 335–342, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i4.60>.

Terdapat beragam filosofi dan sudut pandang tentang tipe kepemimpinan. Meskipun saat ini belum ada kesepakatan mengenai tipe kepemimpinan yang diterima secara luas, terdapat lima tipe kepemimpinan yang umum digunakan, yaitu:

1) Tipe Kharismatik

Definisi karisma adalah suatu keadaan atau bakat yang berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa, yang membangkitkan kekaguman dan pemujaan publik. Cara lain menggambarkan karisma adalah sebagai sifat kepemimpinan yang didasarkan pada kualitas kepribadian seseorang. Pemimpin tipe kharismaik ini memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya. Kepemimpinan jenis ini menghasilkan pengikut yang menaati instruksi mereka karena keterampilan unik serta kekuatan psikologis dan mental pemimpin tersebut.

Kepemimpinan kharismatik biasanya mempunyai interaksi dengan lingkungannya bersifat informal, karena tidak melibatkan penunjukkan formal dan tidak didasarkan pada faktor kekayaan, usia, daya tarik fisik, dan sebagainya. Namun, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan para pengikutnya memiliki keyakinan penuh kepadanya, sehingga dia sering dikagumi, dihormati, dan bahkan dipuja. Sebab dia mampu mempertahankan kendali atas para pengikutnya dalam kegiatan sehari-hari tanpa perlu bantuan dari pihak lain.²⁹

²⁹ Nur Amaliyah Hanum dkk., "Pandangan Konsep Kepemimpinan Kharismatik," *Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era Revolusi Industri 4.0*, 2019, 163–170.

2) Tipe Paternalistik

Tujuan kepemimpinan paternalistik berorientasi pada penyelesaian tugas (result oriented) dan mempertahankan koneksi serta komunikasi positif dengan bawahan (hubungan antara bapak dengan anak-anaknya).³⁰ Oleh karena itu, tipe ini sering disebut sebagai tipe kepemimpinan yang kepatern, dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Memandang bawahan sebagai anak-anak yang perlu dikembangkan atau belum dewasa.
- b) Bersikap terlalu melindungi (overly protective).
- c) Jarang membiarkan bawahan mengambil keputusan sendiri.
- d) Hampir jarang membiarkan bawahan berinisiatif.
- e) Memberikan sedikit atau bahkan tidak ada kesempatan kepada pengikut dan bawahan untuk mengekspresikan kreativitas dan kecerdasan mereka sendiri.
- f) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.³¹

3) Tipe Militeris

Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan militeris semacam ini berkarakter militer. Gaya militer hanya direplikasi secara eksternal. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut tipe ini sangat mirip dengan kepemimpinan otoriter. Penting untuk dipahami bahwa tipe kepemimpinan organisasi militer (seorang tokoh militer) sangat berbeda dengan kepemimpinan militeris. Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeris antara lain:

- a) Lebih sering menerapkan sistem komando/perintah terhadap bawahannya, tegas, otoriter, kaku, dan seringkali kurang bijaksana.
- b) Menuntut kepatuhan penuh dari bawahan.
- c) Sangat menyukai formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan.

³⁰ Rizka Amanda Putri dkk., "Pola Dinamika Kepemimpinan Paternalistik: Analisis Hubungan Kepemimpinan Kiai dan Motivasi Kerja Pendidik di Pondok Pesantren," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16677–16690, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12154>.

³¹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

- d) Menuntut standar disiplin yang tinggi dari bawahannya.
- e) Tidak menghendaki, rekomendasi, ide, sugesti, atau kritik dari bawahan.
- f) Hanya berlangsung komunikasi searah saja.³²

4) Tipe Otokratis

Tipe kepemimpinan otokratis atau otoriter memegang semua wewenang di tangan pemimpin (penguasa tunggal). Posisi bawahan hanyalah melaksanakan keputusan, perintah, dan bahkan keinginan pemimpin. Pemimpin percaya bahwa dirinya sempurna. Potensi yang dimiliki bawahannya dianggap rendah, sehingga mereka dianggap tidak mampu mencapai apa-apa. Pemimpin otokratis mengambil keputusan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan orang lain atau bawahannya. Bawahan diharapkan untuk melaksanakan keputusan pemimpin mereka. Pemimpin dengan tipe ini menggunakan pendekatan formal yang sesuai dengan posisi dan pekerjaannya ketika berinteraksi atau membangun koneksi dengan bawahan.³³

Adapun pemimpin dengan tipe kepemimpinan otokratis mempunyai sifat-sifat antara lain:

- a) Kurang memiliki kepercayaan pada anggota kelompok atau bawahan.
- b) Berperilaku otoriter.
- c) Menganggap bahwa orang hanya dapat dimotivasi untuk bertindak oleh keuntungan materi.
- d) Kurang toleransi terhadap kesalahan yang dibuat oleh anggota kelompok atau bawahan.
- e) Sadar akan perbedaan kekuasaan.
- f) Kurang perhatian kepada anggota kelompok atau bawahan.
- g) Menampilkan citra demokratis.
- h) Memperhatikan apa yang dikatakan bawahan dan anggota kelompok

³² Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*, 83-85.

³³ Muhammad Najmi Fadhil, "Pola Kepemimpinan dalam Keluarga Dr. K.H. Chariri Shofa, M. Ag." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 32-33.

- hanya untuk menenangkan mereka.
- i) Selalu membuat keputusan sendiri.

5) Tipe Demokratis

Dalam organisasi, kepemimpinan demokratis memprioritaskan bawahan sebagai elemen terpenting. Seorang pemimpin memandang pengikutnya sebagai subjek dengan berbagai kebutuhan, keinginan, keterampilan, perspektif, daya cipta, dan inisiatif yang perlu diakui. Tipe kepemimpinan demokratis menunjukkan kepemimpinan yang proaktif, dinamis, dan terarah. Musyawarah biasanya diutamakan dalam tipe kepemimpinan demokratis saat mengambil keputusan.³⁴

Tipe kepemimpinan demokratis ini merupakan tipe kepemimpinan terbaik untuk dikembangkan dalam organisasi yang modern. Hal ini dikarenakan tipe ini paling sesuai dengan kodrat manusia dan mudah diterapkan di semua tingkatan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dari sudut pandang filosofis, kepemimpinan demokratis terwujud dalam perilaku dan aktivitas pemimpinnya, antara lain sebagai berikut:

- a) Pemimpin memperlakukan semua pengikutnya secara setara dan tidak membedakan.
- b) Alih-alih pendapat seorang pemimpin, keputusan kelompok merupakan fokus utama dalam pengambilan keputusan.
- c) Pola dialog menjadi kebutuhan dalam menumbuhkan inisiatif kelompok.
- d) Wewenang dan tugas sesuai dengan lingkup pekerjaan yang tersedia.
- e) Memberikan bawahan banyak kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya.
- f) Selalu menekankan kesuksesan itu pencapaian bersama (kelompok).

³⁴ Haeruman Rusandi dkk., "Pola Kepemimpinan Orang Tua dalam Mendidik Anak di dalam Keluarga (Studi Kasus : Montong Belandeng Dusun Ganti 1 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah)," *Progressive of Cognitive and Ability* 2, no. 4 (2023): 349–361, <https://doi.org/10.56855/jpr.v1i4.741>.

2. Bapak Rumah Tangga

Undang-Undang tentang Perkawinan menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dan sosial kemasyarakatan, serta sama-sama mempunyai kewajiban mulia untuk menjunjung tinggi rumah tangga. Akan tetapi ketentuan mengenai “kepala keluarga” dan “ibu rumah tangga” seakan membedakan hak, kewajiban, kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri tidak boleh, begitu pula sebaliknya.³⁵

Kenyataannya, banyak istri dan perempuan yang saat ini menjadi kepala keluarga karena keadaan yang mereka hadapi. Namun karena Undang-Undang hanya memberikan batasan atau gelar “kepala keluarga” diperuntukkan bagi suami, maka istri dan perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak mengakui hal tersebut. Sebaliknya, jika istri bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri sedangkan suaminya menganggur, maka dia tidak pantas disebut sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur. Mengingat pekerjaannya, dia bahkan mungkin berhak disebut sebagai kepala keluarga karena hal nafkah yang diberikan namun hal tersebut tidak diizinkan oleh Undang-Undang.³⁶

³⁵ Muhammad Za'im Muhibbulloh dkk., “Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 185–205, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>.

³⁶ Aufi Imaduddin dan Mir'atul Firdausi, “Istilah ‘Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga’ dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023), 160.

Permasalahan masyarakat modern yang kompleks telah menyebabkan berbagai perubahan fungsi dan peran dalam tatanan sosial, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya dalam persoalan ekonomi keluarga, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah. Oleh karena itu, tanggung jawab jasmani suami meliputi penyediaan sandang, pangan, dan papan. Demikian pula kewajiban rohani suami meliputi mengasuh istri dan anak-anaknya serta memelihara hubungan yang baik dengan pasangannya.³⁷

Hukum membayar nafkah buat istri, baik berupa pakaian maupun belanja adalah wajib. Terlepas dari keadaan istri, tugas ini merupakan kewajiban alamiah bukan karena kebutuhannya dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban suami memberi nafkah terkandung di KHI Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.³⁸

Budaya patriarki di Indonesia mengalami anomali, ditandai dengan peningkatan jumlah perempuan yang bekerja. Akibat dari meningkatnya jumlah perempuan sebagai pencari nafkah utama keluarga adalah mulai

³⁷ Amalia Fitri, "Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalsembadra, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 3-4. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13460>.

³⁸ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

bermunculannya istilah bapak rumah tangga. Adapun pengertian dari bapak rumah tangga yaitu seorang ayah yang menghabiskan banyak waktunya atau bertanggung jawab penuh atas pengasuhan keluarga dan tugas-tugas rumah tangga.³⁹

Bapak rumah tangga umumnya berpenghasilan lebih rendah dari istri, atau mungkin tidak sama sekali. Kenyataan bahwa banyak istri yang bekerja dan memperoleh penghasilan lebih banyak daripada suami mereka, di satu sisi, dapat menyebabkan pertikaian rumah tangga dan peningkatan jumlah gugatan cerai. Di sisi lain, banyak suami (bapak) menghabiskan banyak waktu atau bertanggung jawab penuh untuk mengurus keluarga dan pekerjaan rumah tangga sebagai akibat dari meningkatnya kesibukan istri di luar rumah.

Laki-laki biasanya menjadi pencari nafkah utama dalam budaya patriarki yang ditemukan di negara-negara timur seperti Indonesia. Karena persepsi masyarakat yang tidak baik terhadap bapak rumah tangga dan perasaan bersalah mereka sendiri, bapak rumah tangga mungkin memiliki kecenderungan untuk mengembangkan persepsi diri yang negatif karena penekanan budaya ini pada kesenjangan gender sebagai standar perilaku yang baik. Konsep diri bapak rumah tangga niscaya akan terpengaruh oleh pendapat yang tidak baik ini.

Fenomena bapak rumah tangga merupakan fenomena sosial yang

³⁹ Arya Fendha dkk., "Konsep Diri Dan Sikap Flexibilitas Peran Dalam Keluarga Pada Bapak Rumah Tangga Dan Ibu Bekerja," *Jurnal Psikologi* 20, no. 1 (2024): 40–47, <https://doi.org/10.24014/jp.v20i1.21878>.

menantang norma gender tradisional, di mana suami mengambil peran utama dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik. Faktor ekonomi, fleksibilitas pekerjaan, dan keinginan berbagi peran menjadi alasan utama di balik keputusan ini.⁴⁰ Namun, stigma sosial dan krisis maskulinitas sering kali muncul akibat standar patriarki yang masih kuat. Islam sendiri menekankan tolong menolong dalam rumah tangga, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang turut melakukan pekerjaan domestik. Dengan peran gender yang lebih fleksibel, keharmonisan keluarga dapat terwujud, menciptakan pola relasi yang setara dan berlandaskan cinta, kemitraan, serta kerja sama.

3. *Maslahah Mursalah*

a. Definisi *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, *Maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.⁴¹ Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *Maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁴² Bentuk jamaknya adalah *Masalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara ditokomis-antagonistik dengan kata *Mafsadah*

⁴⁰ Anggun Nurtari, "Gambaran Psychological Well-Being Pada Bapak Rumah Tangga (Stay-At-Home Dad)" (diploma, Universitas Andalas, 2020), 1. <http://scholar.unand.ac.id/63217/>.

⁴¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam* (Bayrut: Dar Al-Masyriq, 1986), 432.

⁴² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 153.

(jamaknya *Mafsadat*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *Sayyi'Ah* (keburukan).⁴³

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *Maslahah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan manusia.⁴⁴ Secara etimologis *Mursalah* berarti *Mutlaqah*,⁴⁵ yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *Maslahah Mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *Maslahah Mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *Munasib Mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *Istislah*.

Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *Maslahah Mursalah* atau *Al-Maslahah Al-Mursalah*, dalam bentuk atau sebagai sifat-mausuf, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁴⁶

Inti dari kemaslahatan itu sendiri merupakan suatu pemeliharaan dari lima hal pokok yang dibahas dalam pandangan al-buthi yang disebut dengan *Al-Kuliyat Al-Khams*, diantaranya yaitu pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta seseorang. Semua bentuk tindakan seseorang yang

⁴³ Raghīb Al- Isfahani, *Al-Mufradat fi Al-Gharib Al-Qur'an* (Karachi: Tijarat Kutub, 1961), 286.

⁴⁴ Abu Hamid Muhammad Al- Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul*, I (Baghdad: Musanna, 1970).

⁴⁵ Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, 334.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 80.

mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *Maslahah*, begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal itu juga disebut *Maslahah*. Karena itu, Al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.⁴⁷

b. Jenis-jenis *Maslahah Mursalah*

Maslahah memiliki berbagai jenis jika ditinjau dari beberapa aspek diantaranya yaitu dari segi kepentingan dan kualitas *Maslahah* bagi kehidupan manusia, serta eksistensi *Maslahah* dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya. Masing-masing aspek tersebut memiliki tiga jenis diantaranya sebagai berikut.

Dari segi kepentingan dan kualitas *Maslahah*:⁴⁸

1) Al-Maslahah Al-Dharuriyat.

Kemaslahatan *Al-Dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang mutlak adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah lainnya.

2) Al-Maslahah Al-Hajiyat.

Kemaslahatan *Al-Hajiyat* adalah suatu kemaslahatan yang sebaiknya ada agar lebih leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau

⁴⁷ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

⁴⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 83.

hal ini tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.

3) *Al-Maslahah Al-Tahsiniyat*.

Kemaslahatan *Al-Tahsiniyat* adalah suatu kemaslahatan yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja dinilai kurang pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan.

Dari ketiga tingkatan kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan kemaslahatan itu sehingga dapat ditentukan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemaslahatan *Dharuriyat* harus lebih didahulukan dari *Hajiyat* dan kemaslahatan *Hajiyat* harus lebih didahulukan dari *Tahsiniyat*.

Dari segi eksistensi *Maslahah*:⁴⁹

1) *Maslahah Al-Mu'tabarah*

Maslahah Al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Seperti hukuman qishash, potong tangan bagi pelaku pencurian, pelaku zina, dll.

⁴⁹ Agus Hermanto, "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 262–278.

2) *Maslahah Al-Mulghah*

Maslahah Al-Mulghah adalah suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karena segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak syara'. Contohnya fatwa ulama' Maszhab Maliki di Andalusia yang bernama Laits Ibn Sa'ad dalam menetapkan kaffarat seorang penguasa di Andalusia yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan ramadhan. Kaffarat bagi orang yang demikian adalah memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Mengingat orang ini penguasa, apabila kaffaratnya memerdekakan budak tentu dengan mudah ia membayarnya karena mempunyai banyak uang dan dengan mudah dia kembali melakukan pelanggaran Laits Ibn Sa'ad menetapkan kaffarat bagi penguasa ini berpuasa dua bulan berturut-turut.

Para ulama' memandang hukum yang ditetapkan Laits tersebut bertentangan dengan nash, karena bentuk kaffarat diterapkan secara berturut-turut dengan hirarki kaffarat. Apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak, baru dia dikenakan puasa dua bulan berturut-turut, karenanya, mendahulukan kaffarat puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' sehingga dipandang batal dan ditolak. Kemaslahatan seperti ini dalam pandangan ulama yang disebut *Al-Maslahah Al-Mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan penetapan hukum.⁵⁰

⁵⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 04 (2016), 7. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>.

3) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Ada beberapa definisi *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang dikemukakan para ulama sebagai berikut:

- a. Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *Maqasid Asy-Syari'*, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.⁵¹
- b. Abu Zahra mendefinisikan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *Syari'*, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.⁵²
- c. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian *syari'ah* adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵³
- d. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁵⁴

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat”

⁵¹ Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi,” *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019), 119.

⁵² Muhammad Harun dan Muhammad Torik, “Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebaikan dengan Al-Maslahah,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (2016): 85–98.

⁵³ Hidayatullah, “*Maslahah Mursalah* Menurut Al-Ghazali,” 116.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra, 2005), 98.

sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁵⁵

Dari definisi ini tampak bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam nash, tetapi tidak ada nash yang secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian, *Al-Maslahah Al-Mursalah* ini sejalan dengan tujuan *Syara'* sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Prenada Media, 2017), 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dan alat yang digunakan peneliti dalam meneliti suatu objek. Tertuang dalam proposal atau laporan penelitian, hal ini menjadi sebuah konsekuensi bagi seorang peneliti sebelum melakukan penelitian termasuk memahami semaksimal mungkin tentang objek penelitian, cara mengumpulkan data, mengolah data hingga menganalisis data yang diakhiri dengan suatu kesimpulan atau hasil penelitian.⁵⁶ Metode penelitian adalah proses penghimpunan data dan informasi yang dilakukan oleh penulis kemudian menyelidiki data yang diperoleh dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan meringkas untuk membentuk suatu laporan.⁵⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau kepada para responden. Data yang dilakukan dengan menggali data langsung di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang pola kepemimpinan bapak rumah tangga yang kemudian di bahas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Maslahah Mursalah*.

⁵⁶ Miftahus Sholehudin, *Concept, Meaning and Object of Research Methodology*, 2020, 2.

⁵⁷ Amiruddin Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2021), 116.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami data dari perspektif ilmiah. Proses dan makna dalam pendekatan kualitatif lebih ditekankan daripada hasil kegiatan. Kajian ini adalah kajian hukum yang meneliti pengaruh dari aturan hukum yang pada dasarnya merupakan kajian perbandingan antara cita-cita hukum dan realitas hukum.⁵⁸

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan pola kepemimpinan bapak rumah tangga di kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.

C. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh peneliti selama penelitian, fenomena yang ada di lapangan, informasi material terkait penelitian, penulis memperoleh data tersebut dengan cara sebagai berikut:⁵⁹

1. Wawancara

Pengumpulan data primer di lapangan yang dilakukan dengan interaksi dan komunikasi melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden tentang masalah yang diteliti.⁶⁰

⁵⁸ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 115.

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 57.

⁶⁰ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 84.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi berstruktur yaitu wawancara yang pedomannya tidak perlu diikuti secara rinci dan terlalu ketat karena peneliti bisa saja mengembangkan pertanyaan dari subjek penelitian atau narasumber dan juga melakukan revisi setelah melakukan wawancara.⁶¹

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling atau disebut dengan *purposive sampling* yaitu wawancara yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang mana dalam penelitian ini peneliti memilih sekelompok subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti. Sehingga mereka hanya perlu menghubungkan unit sampel dengan kriteria-kriteria tertentu.⁶² Adapun beberapa informan yang akan membantu peneliti untuk mengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan nama samaran dikarenakan untuk menjaga data pribadi para informan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1

No.	Nama	Keterangan
1	AG	Ketua RT/RW 02/10 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang (VBT)
2	MLA	Warga RT/RW 02/10 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang (VBT)

⁶¹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

⁶² Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2013), 80.

3	IL	Warga RT/RW 01/10 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang (VBT)
4	BA	Warga RT/RW 01/10 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang (VBT)
5	MPT	Warga RT/RW 02/10 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang (VBT)

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. Dokumentasi merupakan suatu kegiatan berupa mengambil data berupa dokumen-dokumen seperti buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan yang menjadi bahan pendukung sebuah penelitian.⁶³ Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mengabadikan kegiatan wawancara berupa foto dan rekaman sebagai bukti penggalan informasi terkait pola kepemimpinan bapak rumah tangga dalam keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Metode Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data data oleh peneliti adalah mengolah data penelitian yang didapatkan. Beberapa pengolahan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.⁶⁴

⁶³ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 31.

⁶⁴ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Makassar: Penerbit Andi, 2014), 104.

1. Edit

Peneliti melakukan pengumpulan data dan pengecekan kembali hasil wawancara dan observasi para pihak terkait. Setelah peneliti melakukan wawancara tentang pola kepemimpinan bapak rumah tangga di Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang maka hasil catatan dan dokumentasi wawancara tersebut dilakukan pengecekan kembali. Hal ini bertujuan memperbaiki kembali serta dapat menambah atau mengurangi data yang kurang sesuai menjadi kalimat yang relevan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan data yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara dengan bapak-bapak di kawasan perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang yang sebagai bapak rumah tangga.

3. Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan crosscheck validasinya. Peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan tanggapan dari informan apakah informasi yang direkap penulis sudah sesuai dengan hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti

akurat dan bisa meminimalisir kesalahan data.

4. Analisis

Tahapan analisis ini merupakan proses mengatur urutan data ke dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mensistemasan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap fakta dan data yang di dapat mengenai pola kepemimpinan bapak rumah tangga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang dan ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

5. Kesimpulan

Kesimpulan hasil dari analisis yang dilakukan kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan singkat yang terfokus pada ruang lingkup pernyataan dengan disesuaikan kepada rumusan masalah.⁶⁵ Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pola kepemimpinan bapak rumah tangga dalam keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang dan meninjaunya dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*.

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar (VBT) berlokasi di jalan Joyo Agung, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Perumahan Villa Bukit Tidar di bangun pada tahun 1997-1998, sedangkan pada awal tahun 2012 Perumahan Villa Bukit Tidar kembali melakukan pengembangan pembangunan perumahan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk di Perumahan Villa Bukit Tidar yakni sebanyak 5.234 jiwa berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021.

Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar terdapat dalam dua wilayah, yaitu Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Perumahan Villa Bukit Tidar merupakan perumahan dengan konsep kawasan mandiri yang dibangun diatas lahan seluas kurang lebih dari 120 hektar dan dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Perumahan ini memiliki potensi view yang menarik karena dapat menyaksikan pemandangan Kota Malang dari atas ketinggian bukit berlatar Gunung Semeru, Kawi, Anjasmoro dan Arjuno. Adapun batas administrasi Perumahan Villa Bukit Tidar yaitu

sebagai berikut:

Batas Utara	: Kelurahan Tlogomas
Batas Selatan	: Kelurahan Karang Besuki
Batas Barat	: Kecamatan Dau
Batas Timur	: Kelurahan Dinoyo

Secara iklim, Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar berada di Kota Malang yang beriklim tropis. Kota Malang dikelilingi oleh pegunungan, sehingga memiliki karakteristik udara yang sejuk. Dengan suhu udara rata-rata pada siang hari 24-32 derajat celcius dan pada malam hari berkisar 18-20 derajat celcius.

2. Keadaan Dan Kondisi Ekonomi

Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang pada umumnya dikenal dengan masyarakatnya yang berprofesi sebagai orang kantoran, seperti contoh diantaranya yaitu sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, dan tenaga honorer. Selain itu, terdapat beberapa profesi lain yang tidak kalah banyaknya yang bergerak di bidang pendidikan dan jasa contohnya seperti dosen, guru, dan tenaga administrasi kampus.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang ini mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 4.449 orang atau sekitar 85% sebagai umat muslim. Hal tersebut juga dibuktikan bahwa jumlah tempat peribadatan yang ada di kawasan perumahan ini menunjukkan bahwa masjid dan musholla memiliki angka terbanyak. Kemudian dibuktikan

dalam aktifitas keagamaan seperti sholat berjama'ah, hari-hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya masyarakat juga aktif.

Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan banyaknya sekolah-sekolah keagamaan diantaranya yaitu:

- a. Sekolah Quba
- b. Sekolah Tahfidz Balita dan Anak (SETABA) Utsman
- c. Sekolah Tahfidz TAUD Kuttub Rumah Qur'an
- d. Assyauqiy Tahfidz Center

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang dapat dikatakan memiliki tingkat kualitas yang cukup baik dalam kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun terdapat fasilitas pendidikan tersebut mempunyai KB & TK Hudan Cendikia (Swasta) dan KB & TK Nurul Hikmah (Swasta), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Malang dan terdapat juga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13 Malang.

B. Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang

1. Bentuk Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga

Pola kepemimpinan orang tua adalah perilaku atau metode yang dilakukan orang tua yang berkaitan dengan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan anak.⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi,

⁶⁶ Adristinindya Citra Nur Utami dan Santoso Tri Raharjo, "Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2021): 1–15,

ditemukan dua pola kepemimpinan utama yang diterapkan oleh para bapak rumah tangga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang:

a. Pola Kepemimpinan Demokratis

Sebagian besar bapak rumah tangga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar menerapkan pola kepemimpinan demokratis. Seperti contoh dalam mengambil keputusan keluarga, sebagaimana yang disampaikan informan pertama AG yang berumur 44 tahun, sebagai berikut:

“Ya namanya juga keluarga jadi untuk keputusan apapun itu untuk urusan rumah tangga, saya tetap mendiskusikan dengan istri supaya kedepannya tidak ada yang keberatan.”⁶⁷

Informan kedua MLA yang berumur 39 tahun menjawab terkait pengambilan keputusan keluarga, sebagai berikut:

“Kalo menurut saya keputusan itu apa ya hasil musyawarah dari dua orang, mungkin beda dengan sistem patriarki. Kalo dulu kan bapak bilang a semuanya harus patuh satu keluarga, kalo sekarang tidak.”⁶⁸

Informan ketiga IL yang berumur 41 tahun menjawab terkait pengambilan keputusan keluarga, sebagai berikut:

“Kalo untuk keputusan ini saya sudah mendiskusikan dengan istri supaya tidak ada kesalahpahaman antara saya dan istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saya sudah berdamai dengan istilah bapak rumah tangga ini dan saya menerima itu serta adanya dukungan dari istri yang mau membantu saya dalam hal mencari nafkah untuk keluarga.”⁶⁹

Informan keempat BA yang berumur 38 tahun menjawab terkait

⁶⁷ AG, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

⁶⁸ MLA, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

⁶⁹ IL, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

pengambilan keputusan keluarga, sebagai berikut:

“Iya, keputusan ini merupakan hasil diskusi bersama istri. Waktu itu istri saya mendapatkan tawaran pekerjaan tetap dengan gaji yang cukup, sementara saya kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya tutup. Setelah dipertimbangkan, kami sepakat saya yang di rumah dulu, sambil mengurus anak dan pekerjaan rumah.”⁷⁰

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditemukan persamaan yang mana dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk urusan rumah tangga mereka dilakukan dengan cara musyawarah dan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu bapak selaku suami dan ibu sebagai istri. Hal tersebut juga berlaku dalam pembagian tugas rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan pertama AG yang berumur 44 tahun, sebagai berikut:

“Ya hampir sama sih, lebih banyak dikerjakan sama-sama sih, tidak harus ini bagian ibu ini bagian bapak jadi dikerjakan bersama.”⁷¹

Informan kedua MLA yang berumur 39 tahun menjawab terkait pembagian tugas rumah tangga, sebagai berikut:

“Kalo saya di rumah nyuci piring ya nyuci piring, menemani dan menidurkan anak ya menemani dan menidurkan anak, antar jemput anak sekolah. Ya paling main bareng, kadang kalo mau tidur anaknya mau belajar menulis ditemani sambil cerita atau apa jadi sebelum tidur itu ada waktu bersama saya begitu.”⁷²

Informan ketiga IL yang berumur 41 tahun menjawab terkait pembagian tugas rumah tangga, sebagai berikut:

“Untuk pembagian peran saya dan istri saling mengerti satu sama

⁷⁰ BA, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

⁷¹ AG, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

⁷² MLA, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

lain dan sama-sama tolong menolong dalam satu tugas masing-masing. Misalnya saat saya membersihkan rumah menyapu dan mengepel istri saya berbelanja keperluan memasak, kemudian membuatkan makanan untuk sarapan. Jadi kami saling membagi tugas selama hal tersebut dapat meringankan beban satu sama lain, lalu ketika istri saya tidak bisa mengantarkan anak sekolah maka saya yang mengantarkan anak sekolah sekaligus menjemputnya ketika pulang sekolah. Jadi untuk membantu tumbuh kembang anak kami sama-sama harus terlibat di dalamnya supaya kami bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak kami.”⁷³

Informan keempat BA yang berumur 38 tahun menjawab terkait pembagian tugas rumah tangga, sebagai berikut:

“Kami membagi tugas secara fleksibel. Saya yang mengurus anak, memasak, bersih-bersih, dan antar-jemput sekolah. Istri lebih fokus pada pekerjaan kantor. Biasanya pagi sampai siang saya sibuk dengan urusan rumah, sore baru bisa punya waktu untuk diri sendiri, misalnya membaca buku atau koran dan bersosialisasi sebentar dengan tetangga sekitar.”⁷⁴

Dari beberapa penjelasan diatas, maka diemukan beberapa perbedaan dan juga persamaan dari pandangan bapak rumah tangga terkait dengan pembagian tugas dalam urusan rumah tangga. Hal ini terdapat pada penyebutan keterlibatan dan pembagian tanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh AG yang melakukan kerja sama tanpa batas, sedangkan MLA yang lebih menonjolkan peran pengasuhan terhadap anak, kemudian IL dan BA memiliki kesamaan dalam menekankan keseimbangan serta saling menggantikan dan menunjukkan pembagian yang jelas tapi tetap fleksibel.

Sedangkan dari segi persamaannya yaitu terletak pada konsep

⁷³ IL, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

⁷⁴ BA, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

kesetaraan dan saling membantu satu sama lain dalam urusan rumah tangga, termasuk kerjasama antara suami istri, fleksibilitas dalam pembagian peran, perhatian terhadap anak dan keluarga, serta tujuan utama yaitu keharmonisan dan keseimbangan. Hal tersebut menandakan adanya pergeseran nilai ke arah peran yang lebih egaliter antara suami dan istri. Adapun egaliter sendiri merupakan paham kesetaraan yang mendasari atau merupakan tujuan dari demokratis, sehingga dengan menggabungkan kedua prinsip ini dapat mencapai sebuah tujuan yang menjadikan setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam keluarga.

Dalam memimpin dan membimbing anak-anak dalam rumah tangga terdapat beberapa pola kepemimpinan yang diterapkan, sebagaimana yang disampaikan oleh informan pertama AG yang berumur 44 tahun, sebagai berikut:

“Saya lebih demokratis sih, dan tidak otoriter yang harus ini harus itu.”⁷⁵

Informan kedua MLA yang berumur 39 tahun menjawab terkait pola kepemimpinan dalam membimbing dan mendidik anak, sebagai berikut:

“Saya tidak suka pendidikan otoriter sehingga menggunakan cara demokratis saja.”⁷⁶

Informan ketiga IL yang berumur 41 tahun menjawab hal tersebut, sebagai berikut:

“Dalam memimpin dan mendidik anak saya selalu mengajak istri saya untuk tidak selalu memaksakan kehendak kami, jadi ya biarkan

⁷⁵ AG, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

⁷⁶ MLA, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

anak-anak sendiri yang menentukan kehidupannya. Saya dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami baik itu dalam hal pendidikan yang layak, kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Kami lebih mengedepankan kepemimpinan yang tidak terlalu menuntut dan tidak juga menghiraukan kepentingan anak-anak jadi ya terbuka saja untuk sama-sama saling mengerti satu sama lain.”⁷⁷

Sedangkan informan keempat BA yang berumur 38 tahun menjawab terkait pola kepemimpinan dalam mendidik dan membimbing anak, sebagai berikut:

“Dalam mendidik dan membimbing anak saya lebih terbuka kepadanya, karena menurut saya yang mana saya sebagai orang tua sekaligus bapak dari anak-anak saya maka hal tersebut menjadikan saya lebih peduli dengan tumbuh kembang anak. Karena supaya mereka ke depannya dapat menjadi lebih baik dan sebisa mungkin saya selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan sepenuh hati.”⁷⁸

Dapat dilihat dari beberapa pernyataan-pernyataan yang disampaikan diatas maka secara garis besar para bapak rumah tangga yang ada di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang menggunakan pola kepemimpinan demokratis dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing.

b. Pola Kepemimpinan Paternalistik

Masih terdapat keluarga yang menerapkan pola kepemimpinan paternalistik, di mana suami atau bapak menjadi tokoh sentral dan pengambil keputusan utama. Sebagaimana yang disampaikan informan kelima MPT yang berumur 40 tahun terkait pengambilan keputusan dalam

⁷⁷ IL, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

⁷⁸ BA, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

rumah tangga, sebagai berikut:

“Untuk keputusan menjadi bapak rumah tangga ini saya memutuskan secara sukarela tetapi juga atas izin istri. Jadi saya tetap memutuskan untuk hal-hal penting, tetapi saya tetap mempertimbangkan pendapat istri. ya hitung-hitung bisa membantu dia dan meringankan beban dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Sehingga dari kami masing-masing bisa saling membantu, istri membantu dalam segi finansial keluarga dan saya membantu dalam tugas-tugas domestik rumah tangga.”⁷⁹

Hal tersebut juga berlaku dalam hal pembagian tugas rumah tangga, sebagaimana yang disampaikan oleh MPT yang berumur 40 tahun, sebagai berikut:

“Kalo untuk pembagian tugas saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah seperti mencuci piring, mencuci baju, mengantar jemput anak ke sekolah. Kalo tugas istri tetap memasak soalnya saya kurang bisa dalam memasak jadi untuk urusan selain memasak selagi saya masih bisa mengerjakannya maka tetap saya lakukan. Kalo untuk waktu pengasuhan anak tentu jadi lebih banyak menghabiskan waktunya dengan saya karena memang saya yang lebih sering dengan anak dan istri yang juga sibuk dengan pekerjaannya. Untuk waktu individu mungkin jarang atau bahkan lebih sedikit karena sudah sibuk mengerjakan segala urusan rumah tangga dan mendidik anak.”⁸⁰

Namun pola ini umumnya dijalankan dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab, bukan dominasi. Seperti contohnya dalam hal pola kepemimpinan dalam mendidik dan membimbing anak MPT menjelaskan, sebagai berikut:

“Saya tetap berusaha menjadi teladan untuk anak. Walaupun saya di rumah, saya tetap menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai keagamaan. Saya ajak anak saya sholat berjamaah dan turut serta dalam membantu pekerjaan rumah supaya dia dapat belajar untuk menjadi lebih mandiri ke depannya.”⁸¹

⁷⁹ MPT, Wawancara, (Malang, 6 November 2025)

⁸⁰ MPT, Wawancara, (Malang, 6 November 2025)

⁸¹ MPT, Wawancara, (Malang, 6 November 2025)

Tabel 4. 1

No.	Nama	Umur	Pola Kepemimpinan
1	AG	44	Demokratis
2	MLA	39	Demokratis
3	IL	41	Demokratis
4	BA	38	Demokratis
5	MPT	40	Paternalistik

2. Faktor yang Mempengaruhi Pola Kepemimpinan

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang saling terkait sehingga memengaruhi pola kepemimpinan kepala keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal (berasal dari individu dan keluarga) dan faktor eksternal (berasal dari lingkungan, sosial, dan budaya). Sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan

Dalam pengambilan keputusan, mayoritas informan menunjukkan pendekatan yang terbuka dan logis. Bapak rumah tangga lebih menyadari nilai kesetaraan, komunikasi, dan musyawarah dalam keluarga karena tingkat pendidikan mereka yang relatif tinggi. Hal ini terlihat jelas dari cara mereka berbicara kepada pasangan mereka tentang setiap pilihan yang mereka buat dan bagaimana mereka memahami pentingnya pembagian tugas rumah

tangga secara adil.⁸²

2) Nilai dan Pandangan Pribadi tentang Kesetaraan Gender

Para bapak rumah tangga menunjukkan bagaimana idealisme telah berubah dari lingkungan patriarki menjadi lingkungan demokratis. Mereka percaya bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang setara dalam hal pengambilan keputusan dan pembagian tugas rumah tangga. Kesadaran ini muncul sebagai hasil dari pola kepemimpinan demokratis yang berfokus pada kerjasama dan saling keterbukaan.⁸³

3) Pengalaman Hidup dan Kondisi Ekonomi Keluarga

Beberapa informan menjadi bapak rumah tangga akibat peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti kehilangan pekerjaan atau pasangan mereka mendapatkan gaji yang lebih baik. Keluarga harus menyesuaikan diri dengan peran baru dan membagi tanggung jawab karena kondisi ekonomi dan keuangan. Sehingga membentuk pola pikir yang saling menghormati satu sama lain.⁸⁴

4) Hubungan Emosional dan Komunikasi dengan Pasangan

Membangun pola kepemimpinan demokratis membutuhkan

⁸² Rika Wahyuni dan Sagiman Simamora, "Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pola Pikir Orang Tua Terhadap Pola Pengasuhan Anak," *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 1–26.

⁸³ Ulfih Qori Khairunnisa dkk., "Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak: Studi Kualitatif pada Pasangan Muslim Perkotaan di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 1374–1387.

⁸⁴ Herien Puspitawati, "Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pola Asuh Belajar Siswa Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 3, no. 1 (2010): 46–55, <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.46>.

komunikasi yang terbuka. Para keluarga yang dapat membangun komunikasi dengan dua arah dapat menjadikan suasana saling menghargai serta mendukung satu sama lain. Hal tersebut terlihat dari kebanyakan keputusan yang dilakukan dengan musyawarah serta diskusi bersama-sama.⁸⁵

5) Peran dan Tanggung Jawab Sebagai Orang Tua

Pola kepemimpinan para bapak juga dipengaruhi oleh pandangan mereka sendiri tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Mereka memilih untuk menjadi panutan yang demokratis, memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk menyuarakan pendapat mereka sekaligus mengajarkan disiplin, prinsip moral, dan tanggung jawab. Hal tersebut menggambarkan perpaduan antara pendekatan kepemimpinan paternalistik moderat (berdasarkan kasih sayang) dan demokratis.⁸⁶

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan Sosial dan Budaya

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh informan pertama AG yang berumur 44 tahun, sebagai berikut:

“Nah kalo itu kebanyakan pendatang. Ya mungkin bisa 80% pendatang 20% penduduk asli.”⁸⁷

⁸⁵ Elinky Elora, “Pengaruh Pemahaman Emosi Terhadap Kualitas Hubungan Intim,” *Psikologi* 1, no. 4 (2024): 1–14.

⁸⁶ Rahmat Hidayat, “Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam,” *Al Hikmah: Journal of Education* 1, no. 2 (2020): 141–152, <https://dx.doi.org/10.54168/ahje.v1i2.17>.

⁸⁷ AG, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

Dari pemaparan diatas maka Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar dapat dikatakan sebagai lingkungan urban dengan masyarakat yang berpendidikan menengah ke atas sehingga mempunyai pola interaksi yang modern dan setara. Perspektif para bapak rumah tangga tentang pola kepemimpinan dan pembagian tugas di rumah dipengaruhi oleh lingkungan ini. Gaya tradisional yang patriarki mulai digantikan dengan pola demokratis dan kooperatif.⁸⁸

2) Perubahan Sosial dan Peran Gender dalam Masyarakat Modern

Perubahan yang diakibatkan oleh adanya dinamika sosial di masyarakat, seperti jumlah perempuan di dunia kerja serta kesadaran akan kesetaraan gender yang semakin meningkat, sehingga para bapak rumah tangga di dorong untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Hal tersebut memunculkan pergeseran bentuk pola kepemimpinan keluarga terhadap perubahan tugas-tugas antara suami dan istri sehingga menjadi lebih fleksibel.⁸⁹

3) Pengaruh Ekonomi dan Struktur Pekerjaan

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pola kepemimpinan adalah kondisi ekonomi dari keluarga itu sendiri. Hal tersebut seperti kasus seorang istri atau ibu yang lebih mempunyai

⁸⁸ Inge Uli Wiswanti dkk., "Pola Asuh dan Budaya: Studi Komparatif Antara Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural Indonesia," *Jurnal Psikologi Sosial* 18, no. 3 (2020): 211–223, <https://doi.org/10.7454/jps.2020.21>.

⁸⁹ Sugeng Dwi Harianto dan Khusnul Khotimah, "Agama dan Perubahan Sosiasl: Mendorong Kesetaraan Gender dalam Konteks Keagamaan dan Masyarakat Kontemporer," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 282–308, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25684>.

penghasilan yang stabil, sehingga suami atau bapak menjalankan tugas domestik rumah tangga tanpa menghilangkan status nya selaku kepala keluarga.⁹⁰

4) Nilai Agama dan Moral

Beberapa bapak rumah tangga, terlebih dengan pola kepemimpinan paternalistik menekankan dalam mendidik anak, tentang pentingnya nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai moral sebagai bapak rumah tangga, dengan tanpa didominasi oleh pola kepemimpinan yang otoriter.⁹¹

Dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kepemimpinan bapak rumah tangga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang umumnya didominasi oleh pola kepemimpinan demokratis karena adanya peningkatan dalam kesadaran akan pentingnya kerja sama dan kesetaraan dalam sebuah keluarga, munculnya pola pikir yang modern di lingkungan tempat tinggal, dan pengalaman hidup yang menuntut adaptasi serta pembagian peran baru antara bapak atau suami dan ibu atau istri. Sementara untuk pola paternalistik yang tersisa lebih bersifat fleksibel serta penuh kasih sayang, bukan otoriter, karena tetap

⁹⁰ Jihan Luhtfi Nabillah, "Pengaruh Status Ekonomi Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Akademik Siswa (Study Literature Review)," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2023): 176–185, <https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i4.195>.

⁹¹ Dina Prihatini dkk., "Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Moral Agama Islam Pada Anak Buruh Tani," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2377–2386, <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2377-2386.2022>.

mempertimbangkan pendapat pasangan dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga.

3. Dampak Pola Kepemimpinan terhadap Keharmonisan Keluarga

a. Pola Kepemimpinan Demokratis dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga

Hal ini merupakan gejala sosial yang menjadikan munculnya sebuah pandangan atau stigma negatif mengenai pola kepemimpinan bapak rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan AG yang berumur 44 tahun, sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak masalah juga sih, maksudnya tidak sampai jadi pembahasan di masyarakat jadi tidak ada masalah. Nanti kan mungkin tergantung dari pembagian tugas masing-masing keluarga yang membuat berbeda.”⁹²

Informan kedua MLA yang berumur 39 tahun memaparkan, sebagai berikut:

“Kalo masyarakat tradisional mungkin menganggapnya negatif, maksudnya wong lanang kok begitu. Tapi karena kebetulan anak saya sekolah di sekolah Islamic, jadi mungkin pandangan Islamnya kan lebih modern lebih terbuka kalo saya lihat pas acara family gathering boundingnya bapak sama anak itu melekat banget daripada masyarakat-masyarakat tradisional yang menganggap masa laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalo saya ya itu yang di rumah ya tanggung jawab bersama, kalo selama pekerjaan itu pantas dilakukan ya dilakukan.”⁹³

Informan ketiga IL yang berumur 41 tahun menjelaskan, sebagai berikut:

⁹² AG, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

⁹³ MLA, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

“Kalo saya pribadi sih merasa ada yang menjadikan hal tersebut sebagai suatu hal yang negatif akan tetapi kembali lagi bagaimana dari masing-masing keluarga itu menyikapinya bagaimana. Ada yang gagal dalam memahami arti tersebut jadi malah menghambat dan bahkan menjadikan hal tersebut sebagai suatu kesalahan dalam suatu hubungan keluarga. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang mampu memahami keadaan tersebut dan malah dapat membantu serta menjadikan suatu kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan dengan tidak terlalu memikirkannya secara terus menerus. Dan selalu berusaha agar dapat menjadikan sebuah keluarga yang sakinah di dunia dan di akhirat.”⁹⁴

Informan keempat BA yang berumur 38 tahun menjawab, sebagai berikut:

“Ya mungkin pada awalnya ada sih mas, terutama dari tetangga sekitar rumah yang suka bertanya kenapa saya tidak bekerja di luar. Tapi seiring berjalannya waktu mereka mengerti juga, apalagi melihat anak saya terurus dan dengan istri tetap harmonis. Kalo untuk sekarang sih sudah biasa saja, tidak terlalu dipermasalahkan.”⁹⁵

Dari penjelasan beberapa bapak rumah tangga diatas maka pola kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh sebagian besar bapak rumah tangga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang menunjukkan bahwa adanya keseimbangan peran, tanggung jawab, komunikasi, dan pengasuhan anak yang baik. Dengan demikian pola kepemimpinan demokratis telah terbukti berkontribusi besar terhadap terciptanya keharmonisan keluarga karena mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab, komunikasi, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.

⁹⁴ IL, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

⁹⁵ BA, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

b. Pola Kepemimpinan Paternalistik dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga

Meskipun banyak keluarga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang yang menggunakan pola kepemimpinan demokratis, masih ditemukan keluarga yang menerapkan pola kepemimpinan paternalistik. Seperti yang ditunjukkan oleh informan kelima MPT yang berumur 40 tahun sebagai berikut:

“Menurut saya kalo pandangan dari orang lain itu tetap ada, namun hal tersebut tidak menjadikan saya berkecil hati. Toh juga itu omongan orang lain jadi ya biarkan saja kalo memang mereka mau berkata apa. Karena memang pada awal mulanya yang sebagai kepala keluarga adalah seorang bapak, jadi ya tidak masalah jika ada yang berpandangan seperti itu.”⁹⁶

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan pola demokratis, pola paternalistik mempunyai kecenderungan untuk menurunkan ruang partisipasi istri dan anak dalam pengambilan keputusan. Jika hal tersebut tidak dijalankan dengan keterbukaan, pola kepemimpinan ini dapat mengakibatkan terhalangnya komunikasi dua arah serta dapat menjadikan ketidakseimbangan peran dalam jangka panjang.

C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pola Kepemimpinan Bapak Rumah Tangga

Kemaslahatan yang dikehendaki syari’ dalam rangka mewujudkan dan menjaga tujuan hukum, menciptakan kemaslahatan ummat. Jadi *Maslahah Mursalah* itu segala hal yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam

⁹⁶ MPT, Wawancara, (Malang, 6 November 2025)

walaupun tidak ditopang oleh dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.⁹⁷ Sebagaimana yang dijelaskan oleh AG yang berumur 44 tahun, sebagai berikut:

“Kebetulan saya tidak memahami fiqih-fiqih Islam secara mendalam ya, tapi saya pikir masih sesuai dan tidak menyimpang, karena kan juga istilahnya tergantung dari keluarga itu bagaimana menyikapi fenomena bapak rumah tangga itu sendiri. Karena kita kan juga tidak tahu ya, maksudnya mungkin rezekinya kebetulan dari ibu atau dari mana kan kita tidak tahu juga. Kalo saya pikir semua orang juga berusaha untuk lebih cenderung ke bapak yang di luar ibu yang di dalam, yowes ndakpopo mungkin rejekinya dari ibu ya di syukuri alhamdulillah.”⁹⁸

Informan kedua MLA yang berumur 39 tahun menjawab terkait pola kepemimpinan bapak rumah tangga yang ditinjau dengan perspektif *Maslahah Mursalah*, sebagai berikut:

“Kalo menurut saya sih lebih banyak kebaikannya, maksudnya untuk sekarang dengan berkembangnya zaman apalagi kesetaraan gender. Perempuan kan juga punya hak untuk dia bekerja, jadi misalnya seperti istri saya kan dulu kuliah yang membiayai orang tuanya kan pasti meskipun saya suaminya yang punya hak atas dia tapi saya bukan sistem yang otoriter, saya masih memperbolehkan dulu orang tuanya menguliahkan pasti punya cita-cita anaknya bekerja dan lain-lain makanya tetap saya perbolehkan. Terus sekali lagi secara agama menurut saya itu tidak menentang ajaran agama Islam, karena ya itu tadi pandangan saya pribadi rumah tangga itu kan dua orang ya dilakukan bersama-sama selagi masih pantas dilakukan tidak masalah.”⁹⁹

Informan ketiga IL yang berumur 41 tahun menjawab terkait pola kepemimpinan bapak rumah tangga yang ditinjau dengan perspektif *Maslahah Mursalah*, sebagai berikut:

“Menurut saya hal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai

⁹⁷ Zurifah Nurdin, “Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu,” *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.29300/mjppm.v4i1.2376>.

⁹⁸ AG, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

⁹⁹ MLA, Wawancara, (Malang, 4 November 2025)

agama Islam karena memang secara umumnya seorang bapak lah yang menjadi kepala keluarga. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak sepenuhnya salah karena memang tujuan awalnya untuk sama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Jadi menurut saya hal tersebut masih bisa diselaraskan dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Adapun hal tersebut juga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.”¹⁰⁰

Informan keempat BA yang berumur 38 tahun menjawab terkait pola kepemimpinan bapak rumah tangga yang ditinjau dengan perspektif *Maslahah Mursalah*, sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya pribadi hal tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, selama niatnya baik dan tanggung jawab keluarga terpenuhi. Agama Islam sendiri mengajarkan untuk saling bekerja sama dan juga tolong-menolong. Jadi meskipun saya yang di rumah, selama saya tetap menjalankan peran kepala keluarga dan istri saya juga ridho, insyaAllah membawa kebaikan untuk keluarga.”¹⁰¹

Dan informan kelima MPT yang berumur 40 tahun menjawab terkait pola kepemimpinan bapak rumah tangga yang ditinjau dengan perspektif *Maslahah Mursalah*, sebagai berikut:

“Untuk peran bapak rumah tangga ini sendiri menurut saya pribadi tidak menyalahi nilai-nilai agama terutama agama Islam, yang mana karena hal tersebut tujuannya juga untuk meringankan beban sang istri, turut serta dalam membantu tumbuh kembang anak-anak dan yang paling utama yaitu adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam rumah tangga dalam mencapai keinginan yang diperuntukkan untuk kebaikan bersama. Untuk poin kedua menurut saya juga ada baik dan buruknya seperti contoh hal baik yaitu saling mengerti satu sama lain dalam menjalankan tugas rumah tangga. Kalo untuk hal buruknya mungkin ya itu sih mas pandangan dari masyarakat lain tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala dalam internal rumah tangga jadi menurut saya hal tersebut lebih banyak mendatangkan kebaikannya.”¹⁰²

¹⁰⁰ IL, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

¹⁰¹ BA, Wawancara, (Malang, 5 November 2025)

¹⁰² MPT, Wawancara, (Malang, 6 November 2025)

Di sisi lain, *Maslahah Mursalah* juga memiliki unsur-unsur yang ketat yang ditetapkan oleh para ulama, diantaranya yaitu.¹⁰³

1. *Maslahah* yang ditetapkan menjadi hukum bukanlah sebuah dugaan, tetapi juga akan memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Jika *Maslahah* hanya berdasarkan dugaan semata maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu pembentukan hukum.
2. *Maslahah* tersebut bersifat umum dan tidak perorangan. Maksudnya adalah *Maslahah* tersebut ditetapkan untuk kepentingan bersama dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat.
3. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan hukum Syar'i seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
4. *Maslahah* tersebut diamalkan dalam kondisi yang seandainya jika sebuah masalah tidak diselesaikan dengan *Maslahah* ini maka umat Islam akan berada dalam kesempitan hidup sehingga *Maslahah* ini menjadi sesuatu yang jika ditempuh akan menghindarkan umat Islam dalam kesempitan.

Maslahah Mursalah memang hadir menjadi penengah masalah keluarga mengenai perekonomian dimana istri bekerja dan suami dirumah diperbolehkan menurut subjek hukum Islam yang diteliti. Jika memang penerapan *Maslahah Mursalah* ini sendiri dalam Islam maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁰⁴

¹⁰³ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–54, <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>.

¹⁰⁴ Firdaus dkk., "Menjelajahi Penerapan Konsep Maslahah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2023): 185–203, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>.

Memperlakukan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga manakalah si istri merupakan pencari nafkah utama, dan memberikan “kekuasaan” dalam mengelolah dan mempergunakan harta yang ada namun, keberadaan suami walau dia bukan pemimpin karena dia bukan pencari nafkah namun suami tidak boleh diremehkan, suami istri harus bermusyawarah dalam memutuskan apa yang diperlukan dalam rumah tangga. Lima jaminan dasar kemaslahatan itu adalah keselamatan keyakinan (agama), keselamatan jiwa, keselamatan akal (kehormatan), keselamatan keturunan, dan keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar ini selaras dengan *maqāsid as-syarīah*, yakni untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia yaitu memelihara agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa.¹⁰⁵

Memberikan hak kepemimpinan dalam rumah tangga kepada yang bertanggung jawab atas nafkah dalam hal ini adalah istri karena dia yang memberikan nafkah pada keluarganya adalah sah dan hukumnya wajib demi kemaslahatan baik kemaslahatan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Adapun dasar hukum yang menjadi alasan bahwa setiap hukum harus mengandung maslahat bagi manusia adalah Al-Qur'an. Suami istri merupakan mitra yang saling membutuhkan walapun mempunyai kedudukan yang berbeda.

¹⁰⁵ Hendro Risbiyantoro dkk., “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Cinere Depok),” *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.133>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola kepemimpinan yang dilakukan oleh para bapak rumah tangga dalam mendidik dan memimpin keluarganya di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang terbagi menjadi 2 pola kepemimpinan yang terdiri dari pola kepemimpinan demokratis dan paternalistik. Adapun dalam data penelitian kebanyakan para keluarga yang ada di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar ini menerapkan pola kepemimpinan demokratis yang dirasa paling efektif di era sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari: proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri, pembagian tugas domestik yang fleksibel dan dilakukan secara saling membantu, dan keterlibatan aktif suami dalam pengasuhan anak serta komunikasi yang terbuka dalam keluarga sehingga terciptanya komunikasi dua arah. Pola kepemimpinan demokratis ini muncul karena beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang cukup tinggi, pemahaman kesetaraan gender, kondisi ekonomi keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang cenderung modern. Selain itu, masih ditemukan pola kepemimpinan paternalistik. Namun pola ini bersifat lebih fleksibel dan penuh kasih sayang. Suami atau bapak tetap menjadi pengambil keputusan utama, tetapi tetap mempertimbangkan pendapat istri dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga, sehingga tidak bersifat otoriter.

2. Berdasarkan tinjauan dari *Maslahah Mursalah*, pola kepemimpinan bapak rumah tangga di Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar Kota Malang masih sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan syar'i selama bertujuan untuk menjaga keseimbangan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup, dan menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Para informan menilai bahwa pergeseran peran antara suami dan istri bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan bentuk penyesuaian untuk mencapai kemaslahatan. Pola ini mengandung unsur kemanfaatan, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan mampu menghindarkan keluarga dari kesulitan ekonomi maupun sosial. Kesesuaian ini sejalan dengan tujuan-tujuan *maqasid as-syari'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selama pembagian peran dilakukan secara ridha, musyawarah, dan tetap menempatkan suami atau bapak sebagai bagian penting dari struktur keluarga, maka peran bapak rumah tangga dapat dinilai sebagai bentuk kemaslahatan yang dibenarkan secara syar'i.

B. Saran

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima informan dalam menjelaskan pemahaman terkait pola kepemimpinan bapak rumah tangga sehingga pembahasan ini terbatas pada jumlah informan tersebut. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup dengan menambah jumlah informan yang lebih banyak atau menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang sesuai dengan kriteria agar bisa menambah pengetahuan yang lebih komprehensif dan luas terkait pola

kepemimpinan bapak rumah tangga ini.

2. Penelitian ini menggunakan salah satu dasar penetapan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah* sebagai variabel bebas untuk meneliti pola kepemimpinan bapak rumah tangga. Maka disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan dasar penetapan hukum Islam yang lainnya dalam meninjau pola kepemimpinan bapak rumah tangga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad, Dona Salwa, dan Muthmainnah Khairiyah. “Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender.” *Jurnal Of Islamic And Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.
- Amalia, Jihanna. “Pengaruh Kepemimpinan Pendidikan Islam terhadap Pengembangan Kepemimpinan dan Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Kepribadian Anak Keluarga TNI.” *Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 132–141. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i2.313>.
- Amalia, Siska Rizky, dan Ahmad Shafwani Wahid. “Pola Kepemimpinan Orang Tua dan Pola Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak.” *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 4 (2023): 1518–1530. <https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2562>.
- Amanuddin, Muhammad. “Mengantisipasi Tergerusnya Kepemimpinan Suami Dalam Keluarga.” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 4 (2021): 335–342. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i4.60>.
- Amiruddin, Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Apriani, Try Devi, dan Antari Ayuning Arsi. “Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga Dalam Keluarga Buruh Pabrik Mps Tulis.” *Solidaritty: Journal of Education, Society and Culture* 8, no. 2 (2019): 738–748.
- Azzuhdi, Abdurrohman. “Bapak Rumah Tangga Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Kajian Maskulinitas Laki-laki Jawa).” Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Dewi, Siti Novianti. “Stigma Bapak Rumah Tangga Di Masyarakat (Studi Kasus: Komunitas Bapak Rangkul).” Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Elora, Elinky. “Pengaruh Pemahaman Emosi Terhadap Kualitas Hubungan Intim.” *Psikologi* 1, no. 4 (2024): 1–14.
- Fadhil, Muhammad Najmi. “Pola Kepemimpinan dalam Keluarga Dr. K.H. Chariri Shofa, M. Ag.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Fendha, Arya, Evi Septiani Thavip Hayati, Alimatul Qibtiyah, Evi Muafiah, dan Ridha Fatihah. “Konsep Diri Dan Sikap Flexibilitas Peran Dalam Keluarga Pada Bapak Rumah Tangga Dan Ibu Bekerja.” *Jurnal Psikologi* 20, no. 1 (2024): 40–47. <https://doi.org/10.24014/jp.v20i1.21878>.

- Firdaus, Desminar, Syaflin Halim, dan Mursal. "Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2023): 185–203. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>.
- Fitri, Amalia. "Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalsembadra, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu)." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13460>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-. *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul*. I. Baghdad: Musanna, 1970. https://drive.google.com/file/d/1NuN32LjLbuowdSd1hY5Ukgvv13-ZenQH/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Hanum, Nur Amaliyah, Anisah Fithriyah, Maisyaroh, dan Raden Bambang Sumarsono. "Pandangan Konsep Kepemimpinan Kharismatik." *Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era Revolusi Industri 4.0*, 2019, 163–170.
- Harianto, Sugeng Dwi, dan Khusnul Khotimah. "Agama dan Perubahan Sosial: Mendorong Kesetaraan Gender dalam Konteks Keagamaan dan Masyarakat Kontemporer." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 282–308. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25684>.
- Harun, Muhammad, dan Muhammad Torik. "Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebaikan dengan Al-Maslahah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (2016): 85–98.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–54. <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>.
- Hermanto, Agus. "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 262–278.
- Hidayat, Rahmat. "Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam." *Al Hikmah: Journal of Education* 1, no. 2 (2020): 141–152. <https://dx.doi.org/10.54168/ahje.v1i2.17>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

- Imaduddin, Aufi, dan Mir'atul Firdausi. "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 156–168. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.576>.
- Iqbal, M. Syarfi. "Bapak Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Isfahani, Raghil Al-. *Al-Mufradat fi Al-Gharib Al-Qur'an*. Karachi: Tijarat Kutub, 1961. <http://archive.org/details/MufradatalQuran-Raghil>.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khairunnisa, Ulfah Qori, Alpha Amirrachman, Media Zainul Bahri, dan Abdul Mu'ti. "Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak: Studi Kualitatif pada Pasangan Muslim Perkotaan di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 1374–1387.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra, 2005.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*. Bayrut: Dar Al-Masyriq, 1986. Beirut. [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5441](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5441).
- Marissa, Cindy, Evi Fitriyanti, dan Sri Utami. "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri." *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 2 (2021): 131–137.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin*. Al-Ikhlâs, 1995.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nabillah, Jihan Luhtfi. "Pengaruh Status Ekonomi Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Akademik Siswa (Study Literature Review)." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2023): 176–185. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i4.195>.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, 2013.

- Nuridin, Zurifah. "Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.29300/mjppm.v4i1.2376>.
- Nurtari, Anggun. "Gambaran Psychological Well-Being Pada Bapak Rumah Tangga (Stay-At-Home Dad)." Undergraduate thesis, Universitas Andalas, 2020. <http://scholar.unand.ac.id/63217/>.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 04 (2016). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>.
- Prihatini, Dina, Syahrul, dan Irma Irayanti. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Moral Agama Islam Pada Anak Buruh Tani." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2377–2386. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2377-2386.2022>.
- Puspitawati, Herien. "Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pola Asuh Belajar Siswa Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 3, no. 1 (2010): 46–55. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.46>.
- Putri, Rizka Amanda, Khalisatun Husna, Muhammad Wafi Siregar, dan Amiruddin. "Pola Dinamika Kepemimpinan Paternalistik: Analisis Hubungan Kepemimpinan Kiai dan Motivasi Kerja Pendidik di Pondok Pesantren." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16677–16690. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12154>.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.
- Rahmatullah, Maria Ulfah. "Fenomena Bapak Rumah Tangga Pada Masyarakat Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Sumbersari Jember)." Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, 2024.
- Resti, Neng. "Ketidaksesuaian Peran Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga Buruh Pabrik di PT Glostar Indonesia." Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2024. <https://repository.upi.edu/>.
- Rici, Tria Viona. "Fenomena Bapak Rumah Tangga (Stay At Home Dad) (Studi Kasus 5 Keluarga BRT di Kota Pariaman)." Undergraduate thesis, Universitas Andalas, 2021. <http://scholar.unand.ac.id/72282/>.
- Ridwan, Muhammad Hasbullah, dan Rani Puspita Sari. "Tipologi Kepribadian Dan Variasi Bahasa Sosiolek Tokoh Dalam Novel Qod Kafani Karya Anis Hilda

- Intani (Kajian Psikologi Sastra Dan Sociolinguistik).” *Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 132–149. <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v3i1.1685>.
- Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delpa Firdaus. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Cinere Depok).” *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.133>.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Data Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan di Indonesia pada 2023.” Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant. Diakses 21 Oktober 2025. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-persentase-kepala-rumah-tangga-perempuan-di-indonesia-pada-2023>.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Prenada Media, 2021.
- Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga.” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.
- Rusandi, Haeruman, Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, dan Khalid Makky. “Pola Kepemimpinan Orang Tua dalam Mendidik Anak di dalam Keluarga (Studi Kasus : Montong Belandeng Dusun Ganti 1 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah).” *Progressive of Cognitive and Ability* 2, no. 4 (2023): 349–361. <https://doi.org/10.56855/jpr.v1i4.741>.
- Rustam. *Psikologi Kepribadian*. Pontianak: Pustaka Rumah Aloy, 2016.
- Septiani, Evi, Alimatul Qibiyah, Evi Muaviah, Mochammad Sinung Restendy, Arya Fendha Ibnu Shina, dan Ridha Fatimah. “Sikap Pemerintah, Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga Di Indonesia.” Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57814/1/SIKAP%20PEMERINTAH%2C%20TOKOH%20AGAMA%20DAN%20MASYARAKAT.pdf>.
- Sholehudin, Miftahus. *Concept, Meaning and Object of Research Methodology*. 2020.
- Sholehudin, Miftahus. “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur’an.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (2020): 201–213. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.
- Suhadak, Faridatus. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 7, no. 1 (2012): 43–60. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.
- Suharmanto, Toto, Muhaimin, dan Ignatius Hari Santoso. “Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?” *Jurnal Bisnis Strategi* 29, no. 1 (2020): 37–44. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.1.37-44>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi, 2014.
- Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Tim Penyusun. “Pedoman Penulisan Skripsi.” *Malang: Fakultas Syariah*, 2022.
- Ulya, Nanda Himmatul. “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.” *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utami, Adristinindya Citra Nur, dan Santoso Tri Raharjo. “Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.
- Wahyuni, Rika, dan Sagiman Simamora. “Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pola Pikir Orang Tua Terhadap Pola Pengasuhan Anak.” *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 1–26.
- Wiswanti, Inge Uli, Ike Anggraika Kuntoro, Nisa Praditya Ar Rizqi, dan Lathifah Halim. “Pola Asuh dan Budaya: Studi Komparatif Antara Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural Indonesia.” *Jurnal Psikologi Sosial* 18, no. 3 (2020): 211–223. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.21>.
- Za'im Muhibbulloh, Muhammad, Dewi Niswatin Khoiroh, dan A Rofi'ud Darojad. “Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah).” *The Indonesian Journal*

of Islamic Law and Civil Law 2, no. 2 (2021): 185–205.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Prenada Media, 2017.

Zulfikar, Muhammad, Nur Hasanah Harahap, Ermida Lestari, Nurnilamsari, dan Sinta Nurzulina Putri. “Mengenal Kepribadian Berdasarkan Tipologi Hippocrates Galenus.” *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 7, no. 3 (2024): 44–49. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.731937>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara

Pada lampiran ini peneliti berupa data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

A. Wawancara dengan Informan yang sebagai bapak rumah tangga dan sebagai ketua RW

No	Pertanyaan	Indikator
1.	Identitas Informan - Siapa nama Bapak? - Berapa umur Bapak? - Jumlah anak bapak?	Umum
2.	Ada berapa wilayah di Perumahan Villa Bukit Tidar?	Wilayah
3.	Apakah rata-rata mata pencaharian masyarakat Perumahan Villa Bukit Tidar?	Rata-rata mata pencaharian masyarakat
4.	Apakah rata-rata penduduk sini merupakan penduduk asli atau pendatang? Mungkin bisa dipresentasikan secara persen?	Rata-rata penduduk
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai fenomena bapak rumah tangga di lingkungan ini?	Persepsi bapak rumah tangga
6.	Bagaimana pembagian tugas dalam keluarga? Dan bagaimana bapak mengatur waktu antara pekerjaan rumah, pengasuhan, dan waktu pribadi?	Pembagian tugas rumah tangga
7.	Bagaimana cara bapak memimpin dan membimbing anak-anak di rumah?	Pola Kepemimpinan
8.	Apakah bapak merasa ada stigma atau pandangan negatif dari masyarakat terkait bapak rumah tangga?	Pandangan orang lain
9.	Menurut bapak apakah peran ini sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang dapat membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi keluarga? Atau mungkin sebaliknya lebih banyak mudhorotnya?	<i>Maslahah Mursalah</i>

Informan 1

(4, November 2025)

(AG)

1. AG, 44 tahun, 2 putri
2. Secara pribadi tidak masalah, karena mungkin budaya sekarang sudah berbeda dengan budaya dulu. Masih aman tidak masalah
3. Kalo wilayah Kawasan Perumahan Villa Bukit Tidar ada 2 wilayah, yaitu Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
4. Macam-macam sih ada yang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, Dosen, Guru, tenaga administrasi kampus. Kebanyakan kalo di daerah sini di bidang pendidikan.
5. Nah kalo itu kebanyakan pendatang. Ya mungkin bisa 80% pendatang 20% penduduk asli.
6. Ya hampir sama sih, lebih banyak dikerjakan sama-sama sih, tidak harus ini bagian ibu ini bagian bapak jadi dikerjakan bersama.
7. Saya lebih demokratis sih, dan tidak otoriter yang harus ini harus itu.
8. Sebenarnya tidak masalah juga sih, maksudnya tidak sampai jadi pembahasan di masyarakat jadi tidak ada masalah. Nanti kan mungkin tergantung dari pembagian tugas masing-masing keluarga yang membuat berbeda.
9. Kebetulan saya tidak memahami fiqih-fiqih Islam secara mendalam ya, tapi saya pikir masih sesuai dan tidak menyimpang, karena kan juga istilahnya tergantung dari keluarga itu bagaimana menyikapi fenomena bapak rumah tangga itu sendiri. Karena kita kan juga tidak tahu ya, maksudnya mungkin rezekinya kebetulan dari ibu atau dari mana kan kita tidak tahu juga. Kalo saya pikir semua orang juga berusaha untuk lebih cenderung ke bapak yang di luar ibu yang di dalam, yowes ndakpopo mungkin rejekinya dari ibu ya di syukuri alhamdulillah.

B. Wawancara dengan Informan yang sebagai bapak rumah tangga

No	Pertanyaan	Indikator
1.	Identitas Informan - Siapa nama Bapak? - Berapa umur Bapak? - Jumlah anak bapak?	Umum
2.	Bagaimana pandangan bapak mengenai fenomena bapak rumah tangga di lingkungan ini?	Persepsi bapak rumah tangga
3.	Apakah keputusan menjadi bapak rumah tangga ini berdasarkan kesepakatan bersama dengan istri?	Pembagian tugas rumah tangga
4.	Bagaimana pembagian tugas dalam keluarga? Dan bagaimana bapak mengatur waktu antara pekerjaan rumah, pengasuhan, dan waktu pribadi?	Pembagian tugas rumah tangga
5.	Bagaimana cara bapak memimpin dan membimbing anak-anak di rumah?	Pola kepemimpinan
6.	Apakah bapak merasa ada stigma atau pandangan negatif dari masyarakat terkait bapak rumah tangga?	Pandangan orang lain
7.	Menurut bapak apakah peran ini sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang dapat membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi keluarga? Atau mungkin sebaliknya lebih banyak mudhorotnya?	<i>Maslahah Mursalah</i>

Informan 2

(4, November 2025)

(MLA)

1. MLA, 39 tahun, 1 putra
2. Kalo menurut saya dengan semakin berkembangnya zaman, mungkin sekarang di Indonesia ada pergeseran tentang peran seorang bapak rumah tangga. Mungkin kalo dulu, mungkin ayah saya sangat kental dengan yang namanya patriarki. Seorang bapak itu mungkin tidak terlibat terlalu banyak dalam urusan rumah tangga termasuk mendidik anak, menemani anak dalam tumbuh kembangnya. Tapi semakin kesini

itu semakin banyak orang-orang yang sadar bahwa pentingnya seorang bapak itu sangat vital di dalam rumah tangga dan juga tumbuh kembang anak, yang pasti jika bapak itu dekat dengan anak dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dapat membentuk keberanian anak itu yang saya rasakan. Jadi kalo sekarang sepertinya ada pergeseran dan menurut saya itu positif, kan rumah tangga tidak hanya ibu atau istri juga bapak juga harus punya peran yang banyak tidak hanya memberi nafkah dalam hal materi tetapi juga perlu hadir dalam perkembangan anak.

3. Kalo menurut saya keputusan itu apa ya hasil musyawarah dari dua orang, mungkin beda dengan sistem patriarki. Kalo dulu kan bapak bilang a semuanya harus patuh satu keluarga, kalo sekarang tidak.
4. Kalo saya di rumah nyuci piring ya nyuci piring, menemani dan menidurkan anak ya menemani dan menidurkan anak, antar jemput anak sekolah. Ya paling main bareng, kadang kalo mau tidur anaknya mau belajar menulis ditemani sambil cerita atau apa jadi sebelum tidur itu ada waktu bersama saya begitu.
5. Saya tidak suka pendidikan otoriter sehingga menggunakan cara demokratis saja.
6. Kalo masyarakat tradisional mungkin menganggapnya negatif, maksudnya wong lanang kok begitu. Tapi karena kebetulan anak saya sekolah di sekolah Islamic, jadi mungkin pandangan Islamnya kan lebih modern lebih terbuka kalo saya lihat pas acara family gathering boundingnya bapak sama anak itu melekat banget daripada masyarakat-masyarakat tradisional yang menganggap masa laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalo saya ya itu yang di rumah ya tanggung jawab bersama, kalo selama pekerjaan itu pantas dilakukan ya dilakukan.
7. Kalo menurut saya sih lebih banyak kebaikannya, maksudnya untuk sekarang dengan berkembangnya zaman apalagi kesetaraan gender. Perempuan kan juga punya hak untuk dia bekerja, jadi misalnya seperti istri saya kan dulu kuliah yang membiayai orang tuanya kan pasti

meskipun saya suaminya yang punya hak atas dia tapi saya bukan sistem yang otoriter, saya masih memperbolehkan dulu orang tuanya menguliahkan pasti punya cita-cita anaknya bekerja dan lain-lain makanya tetap saya perbolehkan. Terus sekali lagi secara agama menurut saya itu tidak menentang ajaran agama Islam, karena ya itu tadi pandangan saya pribadi rumah tangga itu kan dua orang ya dilakukan bersama-sama selagi masih pantas dilakukan tidak masalah.

Informan 3

(5, November 2025)

(IL)

1. IL, 41 tahun, 2 putra
2. Menurut saya akhir-akhir ini hal tersebut menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dibantahkan, karena semakin kesini juga semakin tidak menutup kemungkinan untuk seorang istri turut andil dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. Terutama hal tersebut didukung oleh pendidikan yang memadai, serta secara kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Sehingga menjadikan sebuah suatu prospek kerja yang menjanjikan dan dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Yang mana tujuan dari sebuah keluarga adalah menjaga keharmonisan di dalamnya yang dalam hal ini meliputi segi ekonomi.
3. Kalo untuk keputusan ini saya sudah mendiskusikan dengan istri supaya tidak ada kesalahpahaman antara saya dan istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saya sudah berdamai dengan istilah bapak rumah tangga ini dan saya menerima itu serta adanya dukungan dari istri yang mau membantu saya dalam hal mencari nafkah untuk keluarga.
4. Untuk pembagian peran saya dan istri saling mengerti satu sama lain dan sama-sama tolong menolong dalam satu tugas masing-masing. Misalnya saat saya membersihkan rumah menyapu dan mengepel istri saya berbelanja keperluan memasak, kemudian membuatkan makanan untuk sarapan. Jadi kami saling membagi tugas selama hal tersebut dapat meringankan beban satu sama lain, lalu ketika istri saya tidak bisa

mengantarkan anak sekolah maka saya yang mengantarkan anak sekolah sekaligus menjemputnya ketika pulang sekolah. Jadi untuk membantu tumbuh kembang anak kami sama-sama harus terlibat di dalamnya supaya kami bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak kami.

5. Dalam memimpin dan mendidik anak saya selalu mengajak istri saya untuk tidak selalu memaksakan kehendak kami, jadi ya biarkan anak-anak sendiri yang menentukan kehidupannya. Saya dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami baik itu dalam hal pendidikan yang layak, kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Kami lebih mengedepankan kepemimpinan yang tidak terlalu menuntut dan tidak juga menghiraukan kepentingan anak-anak jadi ya terbuka saja untuk sama-sama saling mengerti satu sama lain.
6. Kalo saya pribadi sih merasa ada yang menjadikan hal tersebut sebagai suatu hal yang negatif akan tetapi kembali lagi bagaimana dari masing-masing keluarga itu menyikapinya bagaimana. Ada yang gagal dalam memahami arti tersebut jadi malah menghambat dan bahkan menjadikan hal tersebut sebagai suatu kesalahan dalam suatu hubungan keluarga. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang mampu memahami keadaan tersebut dan malah dapat membantu serta menjadikan suatu kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan dengan tidak terlalu memikirkannya secara terus menerus. Dan selalu berusaha agar dapat menjadikan sebuah keluarga yang sakinah di dunia dan di akhirat.
7. Menurut saya hal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam karena memang secara umumnya seorang bapak lah yang menjadi kepala keluarga. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak sepenuhnya salah karena memang tujuan awalnya untuk sama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Jadi menurut saya hal tersebut masih bisa diselaraskan dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Adapun hal tersebut juga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.

Informan 4
(5, November 2025)

(BA)

1. BA, 38 tahun, 1 putri
2. Menurut saya, fenomena bapak rumah tangga sekarang sudah mulai umum. Dulu mungkin dianggap aneh, tapi sekarang banyak masyarakat yang sudah lebih terbuka. Banyak juga laki-laki atau bapak yang membantu istri karena kondisi ekonomi atau pekerjaan istri yang lebih stabil. Jadi menurut saya ini hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.
3. Iya, keputusan ini merupakan hasil diskusi bersama istri. Waktu itu istri saya mendapatkan tawaran pekerjaan tetap dengan gaji yang cukup, sementara saya kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya tutup. Setelah dipertimbangkan, kami sepakat saya yang di rumah dulu, sambil mengurus anak dan pekerjaan rumah.
4. Kami membagi tugas secara fleksibel. Saya yang mengurus anak, memasak, bersih-bersih, dan antar-jemput sekolah. Istri lebih fokus pada pekerjaan kantor. Biasanya pagi sampai siang saya sibuk dengan urusan rumah, sore baru bisa punya waktu untuk diri sendiri, misalnya membaca buku atau koran dan bersosialisasi sebentar dengan tetangga sekitar.
5. Dalam mendidik dan membimbing anak saya lebih terbuka kepadanya, karena menurut saya yang mana saya sebagai orang tua sekaligus bapak dari anak-anak saya maka hal tersebut menjadikan saya lebih peduli dengan tumbuh kembang anak. Karena supaya mereka ke depannya dapat menjadi lebih baik dan sebisa mungkin saya selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan sepenuh hati.
6. Ya mungkin pada awalnya ada sih mas, terutama dari tetangga sekitar rumah yang suka bertanya kenapa saya tidak bekerja di luar. Tapi seiring berjalannya waktu mereka mengerti juga, apalagi melihat anak saya

terurus dan dengan istri tetap harmonis. Kalo untuk sekarang sih sudah biasa saja, tidak terlalu dipermasalahkan.

7. Menurut pendapat saya pribadi hal tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, selama niatnya baik dan tanggung jawab keluarga terpenuhi. Agama Islam sendiri mengajarkan untuk saling bekerja sama dan juga tolong-menolong. Jadi meskipun saya yang di rumah, selama saya tetap menjalankan peran kepala keluarga dan istri saya juga ridho, insyaAllah membawa kebaikan untuk keluarga.

Informan 5

(6, November 2025)

(MPT)

1. MPT, 40 tahun, 1 putra dan 1 putri
2. Menurut saya, hal tersebut jarang sekali terjadi mengingat karena memang tugas utama seorang bapak adalah menjadi seorang kepala keluarga. Namun dengan berkembangnya zaman yang semakin maju ini ada kalanya seorang bapak dapat menjadi seorang bapak rumah tangga tanpa mengesampingkan tugas utamanya. Yang mana hal tersebut dilakukan karena memang dari segi jenjang karir sang istri yang lebih baik, maka hal tersebut dapat membuat seorang bapak mengalah untuk melakukan aktivitas rumah tangga yang biasa dilakukan oleh seorang istri.
3. Untuk keputusan menjadi bapak rumah tangga ini saya memutuskan secara sukarela tetapi juga atas izin istri. Jadi saya tetap memutuskan untuk hal-hal penting, tetapi saya tetap mempertimbangkan pendapat istri. ya hitung-hitung bisa membantu dia dan meringankan beban dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Sehingga dari kami masing-masing bisa saling membantu, istri membantu dalam segi finansial keluarga dan saya membantu dalam tugas-tugas domestik rumah tangga. (paternalistik)
4. Kalo untuk pembagian tugas saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah seperti mencuci piring, mencuci baju, mengantar jemput anak ke

sekolah. Kalo tugas istri tetap memasak soalnya saya kurang bisa dalam memasak jadi untuk urusan selain memasak selagi saya masih bisa mengerjakannya maka tetap saya lakukan. Kalo untuk waktu pengasuhan anak tentu jadi lebih banyak menghabiskan waktunya dengan saya karena memang saya yang lebih sering dengan anak dan istri yang juga sibuk dengan pekerjaannya. Untuk waktu individu mungkin jarang atau bahkan lebih sedikit karena sudah sibuk mengerjakan segala urusan rumah tangga dan mendidik anak. (paternalistik)

5. Saya tetap berusaha menjadi teladan untuk anak. Walaupun saya di rumah, saya tetap menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai keagamaan. Saya ajak anak saya sholat berjamaah dan turut serta dalam membantu pekerjaan rumah supaya dia dapat belajar untuk menjadi lebih mandiri ke depannya. (paternalistik)
6. Menurut saya kalo pandangan dari orang lain itu tetap ada, namun hal tersebut tidak menjadikan saya berkecil hati. Toh juga itu omongan orang lain jadi ya biarkan saja kalo memang mereka mau berkata apa. Karena memang pada awal mulanya yang sebagai kepala keluarga adalah seorang bapak, jadi ya tidak masalah jika ada yang berpandangan seperti itu.
7. Untuk peran bapak rumah tangga ini sendiri menurut saya pribadi tidak menyalahi nilai-nilai agama terutama agama Islam, yang mana karena hal tersebut tujuannya juga untuk meringankan beban sang istri, turut serta dalam membantu tumbuh kembang anak-anak dan yang paling utama yaitu adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam rumah tangga dalam mencapai keinginan yang diperuntukkan untuk kebaikan bersama. Untuk poin kedua menurut saya juga ada baik dan buruknya seperti contoh hal baik yaitu saling mengerti satu sama lain dalam menjalankan tugas rumah tangga. Kalo untuk hal buruknya mungkin ya itu sih mas pandangan dari masyarakat lain tetapi hal tersebut tidak

menjadi kendala dalam internal rumah tangga jadi menurut saya hal tersebut lebih banyak mendatangkan kebaikannya.

Lampiran 2: Bukti Wawancara dan Dokumentasi

A. Informan pertama : AG pada selasa, 4 November 2025



B. Informan kedua : MLA pada selasa, 4 November 2025



C. Informan ketiga : IL pada rabu, 5 November 2025



D. Informan keempat : BA pada rabu, 5 November 2025



E. Informan kelima : MPT pada Kamis, 6 November 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Muhammad Damar Rohmatul Aziis
NIM	200201110159
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Nganjuk, 3 Oktober 2000
ALAMAT	Jl. Punden Rt. 02 Rw. 06 Sidokare Kec. Rejoso Kab. Nganjuk
NO. HP	081226058134
EMAIL	damaraziz22@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2006-2007	TK Dharma Wanita Nganjuk
2007-2013	SDN Sidokare 1 Nganjuk
2013-2016	Mts Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang
2016-2019	MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang
2020-2025	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang